

**PROBLEMATIKA HUKUM KEWENANGAN JAKSA
SEBAGAI SINGLE PROSECUTION SYSTEM DALAM
PROSES PERADILAN PIDANA KORUPSI**

TESIS



Oleh:

ALI AKBAR

NIM : 20302400024

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PROBLEMATIKA HUKUM KEWENANGAN JAKSA
SEBAGAI SINGLE PROSECUTION SYSTEM DALAM
PROSES PERADILAN PIDANA KORUPSI**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh:

ALI AKBAR

NIM : 20302400024

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PROBLEMATIKA HUKUM KEWENANGAN JAKSA
SEBAGAI SINGLE PROSECUTION SYSTEM DALAM
PROSES PERADILAN PIDANA KORUPSI**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **ALI AKBAR**
NIM : 20302400024
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.

NIDN. 06-0503-6205

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**PROBLEMATIKA HUKUM KEWENANGAN JAKSA
SEBAGAI SINGLE PROSECUTION SYSTEM DALAM
PROSES PERADILAN PIDANA KORUPSI**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

Anggota,



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205



Dr. Lathifah Hanim, SH., M.Hum., M.Kn
NIDN. 06-2102-7401

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALI AKBAR
NIM : 20302400024

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PROBLEMATIKA HUKUM KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI SINGLE PROSECUTION SYSTEM DALAM PROSES PERADILAN PIDANA KORUPSI

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.


(ALI AKBAR)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ALI AKBAR
NIM	: 20302400024
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

PROBLEMATIKA HUKUM KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI SINGLE PROSECUTION SYSTEM DALAM PROSES PERADILAN PIDANA KORUPSI

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(ALI AKBAR)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat rahmat-Nya, tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya setelah mengalami beberapa hambatan dan kesulitan yaitu terutama karena keterbatasan dalam hal pemahaman di dalam membuat laporan ilmiah. Namun demikian pada waktu yang telah direncanakan, penulis dapat menyelesaikan tesis ini karena adanya bantuan dari berbagai pihak. Judul tesis ini adalah **Problematika Hukum Kewenangan Jaksa sebagai Single Prosecution System dalam Proses Peradilan Pidana Korupsi.**

Tumpang tindih kewenangan antara sub sistem dalam sistem peradilan pidana tentang siapa yang berwenang melakukan penuntutan pada perkara tindak pidana korupsi setelah keluarnya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimulai dengan rumusan Pasal 26 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merumuskan: Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang ini. (sama dengan rumusan Pasal 39 Undang-undang No. 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi). Memahami substansi asas *single prosecution system* yang sudah diuraikan mengeliminasi terjadinya disparitas penuntutan dan berbagai persoalan lainnya terkait teknis penuntutan. Kewenangan yang melekat pada jabatan Jaksa Agung selaku pengendali kebijakan penuntutan, sesuai dengan asas *single prosecution*

system (sistem penuntutan tunggal), sekaligus menempatkannya sebagai Penuntut Umum Tertinggi dalam suatu negara.


Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) fundamental asas kedudukan Jaksa dalam sistem penuntutan di Indonesia, (2) legitimasi hukum Jaksa sebagai single prosecution system dalam perkara tindak pidana korupsi dan (3) problematika hukum atas kewenangan single prosecution system oleh Jaksa dalam perkara tindak pidana korupsi.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing I yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;

3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
5. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.



ABSTRAK

Dalam perkara tindak pidana korupsi, sinkronisasi masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana sangat diperlukan, mengingat tindak pidana korupsi bersifat eksklusif dan sistemik yang sangat erat dengan kekuasaan. Apalagi jika masing-masing sub sistem merasa lebih tinggi kewenangannya di banding sub sistem lainnya, maka upaya penegakan hukum pada tindak pidana korupsi tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan. Untuk itu perlu adanya ketegasan dan kepastian hukum kewenangan-kewenangan bagi Jaksa dalam tahapan penuntutan dalam proses peradilan pidana terutama pada tindak pidana korupsi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) fundamental asas kedudukan Jaksa dalam sistem penuntutan di Indonesia, (2) legitimasi hukum Jaksa sebagai single prosecution system dalam perkara tindak pidana korupsi dan (3) problematika hukum atas kewenangan single prosecution system oleh Jaksa dalam perkara tindak pidana korupsi.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian dan Pembahasan dapat disimpulkan: (1) Secara prinsipil asas-asas yang melekat pada Instansi Jaksa yang berkaitan dengan kekuasaan penuntutan, baik yang berlaku umum maupun berlaku khusus salah satunya asas penuntutan tunggal (single prosecution) yaitu asas penuntutan tunggal merupakan asas yang mendudukkan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi dalam suatu negara, hanya penuntut umum yang dapat melakukan penuntutan, serta penyidikan bagian dari penuntutan; (2) Secara legitimasi hukum, pelaksanaan Single Prosecution System dapat ditemukan dalam Pasal 18 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI yang menegaskan bahwa Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai penuntut umum tertinggi, Jaksa Agung memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh tindakan jaksa di lapangan berjalan sesuai dengan arahan yang telah ditetapkan; (3) Eksistensi prinsip single prosecution system dalam sistem peradilan pidana di Indonesia menjadi pertanyaan setelah lahirnya KPK. Kewenangan Jaksa Agung tersebut di laksanakan dengan prinsip Kejaksaan sebagai sebuah kesatuan dan tidak terpisahkan. Di sisi lain, KPK juga melaksanakan fungsi penuntutan dan eksekusi perkara korupsi yang justru berdiri sendiri di luar kewenangan Jaksa Agung.

Kata Kunci: Problematika Hukum, Single Prosecution System, Peradilan Korupsi.

ABSTRACT

In corruption cases, synchronization of each subsystem in the criminal justice system is very necessary, considering that corruption is exclusive and systemic in nature and is very closely related to power. Moreover, if each subsystem feels that its authority is higher than other subsystems, then law enforcement efforts in corruption cases will not achieve the desired target. Therefore, there needs to be firmness and legal certainty regarding the authorities of the Prosecutor in the prosecution stage in the criminal justice process, especially in corruption cases.

The purpose of this study is to determine and analyze (1) the fundamental principles of the position of the Prosecutor in the prosecution system in Indonesia, (2) the legal legitimacy of the Prosecutor as a single prosecution system in corruption cases and (3) the legal problems of the authority of the single prosecution system by the Prosecutor in corruption cases.

The approach method used in this study is normative juridical. The specifications of this study are descriptive analytical. The data source used is secondary data. Secondary data is data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The results of the study and discussion can be concluded: (1) In principle, the principles inherent in the Prosecutor's Office relating to the power of prosecution, both those that apply generally and those that apply specifically, one of which is the principle of single prosecution, namely the principle of single prosecution is the principle that positions the Attorney General as the highest public prosecutor in a country, only public prosecutors can carry out prosecutions, and investigations are part of the prosecution; (2) In terms of legal legitimacy, the implementation of the Single Prosecution System can be found in Article 18 paragraph 1 of Law Number 11 of 2021 concerning the Indonesian Attorney General's Office which emphasizes that the Attorney General is the highest Public Prosecutor and state attorney in the Unitary State of the Republic of Indonesia. As the highest public prosecutor, the Attorney General has the responsibility to ensure that all prosecutorial actions in the field are carried out in accordance with the established directions; (3) The existence of the principle of the single prosecution system in the criminal justice system in Indonesia has become a question after the birth of the KPK. The authority of the Attorney General is carried out with the principle of the Attorney General's Office as a whole and inseparable. On the other hand, the Corruption Eradication Committee also carries out the function of prosecuting and executing corruption cases which are independent of the authority of the Attorney General.

Keywords: Legal Problems, Single Prosecution System, Corruption Justice.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	
.....	iii
KATA PENGANTAR.....	
.....	iv
ABSTRAK	
.....	vii
ABSTRACT	
.....	viii
DAFTAR ISI.....	
.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	
.....	1
B. Rumusan Masalah	
.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	
.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	
.....	13
E. Kerangka Konseptual.....	
.....	14
1. Hukum	
.....	14

2. Kewenangan	14
3. Jaksa.....	14
4. <i>Single Prosecution System</i>	15
5. Peradilan Pidana	16
6. Korupsi	16
F. Kerangka Teori	17
1. Teori Sistem Hukum Lon L. Fuller.....	17
2. Teori Penegakan Hukum.....	22
3. Teori Kepastian Hukum	26
G. Metode Penelitian.....	29
1. Metode Pendekatan.....	30

2. Spesifikasi Penelitian.....	30
3. Sumber Data	31
4. Metode Pengumpulan Data	32
5. Metode Analisis Data	32
H. Sistematika Penulisan.....	33
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Kewenangan.....	34
B. Tinjauan Umum Jaksa	40
C. Tinjauan Umum Korupsi.....	47
D. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam...	54
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Fundamental Asas Kedudukan Jaksa dalam Sistem Penuntutan di Indonesia	

B. Legitimasi Hukum Jaksa sebagai Single Prosecution System dalam			
Perkara	Tindak	Pidana	
Korupsi			
92			


C. Problematika Hukum atas Kewenangan Single Prosecution System oleh			
Jaksa	dalam	Perkara	Tindak Pidana
Korupsi			
119			

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	
.....	131

B. Saran	
.....	135

DAFTAR PUSTAKA	
.....	136



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtsstaat), hal tersebut sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) perubahan ke-4 yang menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum.¹ Untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan baik norma hukum ataupun peraturan perundang-undangan, serta penegak hukum yang bersifat profesional berintegritas tinggi dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum.²

Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan seluruh warga negara Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penegak hukum. Penegakan hukum tersebut dilakukan oleh aparat yang berwenang. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing

¹ Sulistiyawan Doni Ardiyanto, Eko Soponyono, and Achmad Sulchan, Judgment Considerations Policy in Decree of the Court Criminal Statement Based On Criminal Destination, *Jurnal Daulat Hukum*: 3 (1), March 2020, hlm 179

² Sri Praptini, Sri Kusriyah, and Aryani Witasari, Constitution and Constitutionalism of Indonesia, *Jurnal Daulat Hukum*, 2 (1), 2019, hlm 8

mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugasnya unsur aparat penegak hukum tersebut merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana. Dalam rangka penegakan hukum ini, masing-masing sub sistem tersebut mempunyai peranan yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya serta sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan, akan tetapi secara bersama-sama mempunyai kesamaan dalam tujuan pokoknya yaitu menanggulangi kejahatan. Bekerjanya masing-masing sub sistem tersebut harus sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang mengaturnya. Salah satu sub sistem penegak hukum dari peradilan pidana adalah Lembaga Kejaksaan.

Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain yang dilakukan secara merdeka oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri sesuai dengan undang-undang kekuasaan negara yang berlaku.

Kajian secara umum terhadap hakekat lembaga, termasuk lembaga-lembaga sub-sistem dalam sistem peradilan pidana, ada 2 (dua) unsur pokok yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yaitu antara lembaga sebagai organ dan *functie*. Lembaga sebagai organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan *functie* adalah isinya yaitu gerakan wadah sesuai dengan tujuan pembentukannya. Lembaga sub-sistem peradilan pidana (Polisi/ penyidik, Kejaksaan/ penuntut dan Lembaga

Pemasyarakatan/ pelaksana pidana) sebagai organ “mereka” adalah instrumen Eksekutif, sedangkan fungsinya adalah pengemban fungsi penyelenggaraan penegakan hukum pidana, bersama-sama dengan lembaga pengadilan adalah penopang kekuasaan yudikatif.

Mengingat Indonesia sebagai negara hukum maka perlu juga adanya penguatan terhadap lembaga penegak hukum di Indonesia.³ Bahwa penguatan lembaga penegak hukum di Indonesia merupakan hal yang sangat penting khususnya dalam hal kewenangan dari Lembaga penegak hukum itu sendiri karena jika kewenangan dari lembaga penegak hukum tersebut tidak diperkuat dan diperjelas maka menimbulkan adanya dualisme kewenangan antara dua lembaga atau lebih dalam penanganan suatu perkara pidana.

Posisi sentral Kejaksaan sebagai penuntut dan eksekutor putusan hakim dalam *integrated criminal justice system* harus selalu terintegrasi dengan penyidikan, pengadilan dan pemasyarakatan.⁴ Penting melakukan penguatan peran Jaksa dalam fungsi penegakan hukum, sebagaimana amanat dalam *United Nations Guidelines on the Role of Prosecutors* (Pedoman PBB tentang Peranan Jaksa) dan diadopsi dalam Kongres Pencegahan Kejahatan ke-8, di Havana tanggal 27 Agustus–7 September 1990.

³ Jan S. Maringka, *Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm .20

⁴ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana : Percobaan dan Penyertaan Bagian 3*. Jakarta: Rajawali Pers. 2005, hlm 7

Pasal 11 Pedoman PBB tentang Peranan Jaksa tersebut menyatakan bahwa Jaksa harus melakukan peran aktif dalam proses penanganan perkara pidana, termasuk melakukan penuntutan dan jika diijinkan oleh hukum atau sesuai dengan kebiasaan setempat, berperan aktif dalam penyidikan, pengawasan terhadap keabsahan penyidikan tersebut, mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan dan menjalankan fungsi lain sebagai wakil kepentingan umum. Kalimat “Jaksa melakukan penuntutan” harus dimaknai sebagai implementasi dari prinsip penuntut umum tunggal (*Single Prosecution System*) dalam sistem peradilan pidana.

Kekuasaan penuntutan merupakan kekuasaan negara yang bebas dan merdeka, serta memiliki posisi yang fundamental dalam melindungi kepentingan negara, umum dan hukum di dalam suatu negara. Berbeda halnya dengan kekuasaan kehakiman yang bersifat pasif menunggu suatu perkara, negara melalui kekuasaan penuntutan yang dimilikinya dapat menuntut siapapun apabila melakukan perbuatan yang melanggar kepentingan negara, umum dan hukum. Tidak ada satupun negara yang tidak memiliki kekuasaan penuntutan. Kekuasaan penuntutan merupakan kekuasaan yang bebas dan merdeka yang terbebas dari pengaruh kekuasaan manapun yang merupakan ciri khas dari kekuasaan yudikatif atau kekuasaan peradilan. Sehingga, kekuasaan penuntutan merupakan bagian dari kekuasaan peradilan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman untuk mewujudkan penuntutan yang berkeadilan sebagai tujuan utama dari kekuasaan penuntutan.

Kekuasaan penuntutan sebagai kekuasaan negara bukanlah kekuasaan yang bersifat absolut melainkan dibatasi oleh undang-undang. Di Indonesia sendiri, kekuasaan penuntutan dilaksanakan oleh lembaga Kejaksaan yang dipimpin oleh Jaksa Agung berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang Kejaksaan. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut, terjadi pergeseran kekuasaan penuntutan yang dilaksanakan oleh Lembaga Kejaksaan, yang tadinya didudukkan sebagai alat negara, namun melalui UU 5/1991 kemudian didudukkan sebagai lembaga pemerintahan yang berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Politik hukum yang demikian berlangsung sampai dengan saat ini melalui UU 11/2021. Sangat terlihat, kekuasaan penuntutan yang seharusnya bebas dan merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun khususnya kekuasaan eksekutif “dikendalikan” dan “tidak mau” dilepaskan dari “kendali” kekuasaan eksekutif. Alhasil, politik hukum yang kompromis pun diambil dengan menegaskan bahwa meskipun kekuasaan penuntutan dijalankan oleh Kejaksaan sebagai lembaga eksekutif namun pelaksanaan kekuasaan penuntutan tersebut dijalankan secara bebas dan merdeka.

Sejalan dengan reformasi lembaga penegak hukum yang gencar dilakukan oleh pemerintah, gaung tentang pentingnya penguatan kejaksaan secara kelembagaan marak diperbincangkan oleh berbagai kalangan. Beragam isu seperti kedudukan kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan, penerapan asas *single prosecution system*, maupun konfigurasi hubungan antara fungsi penuntutan dengan subsistem peradilan pidana

lainnya telah dibahas begitu panjang di dalam forum akademik in casu berkaitan dengan sistem peradilan pidana.⁵

Asas penuntutan tunggal (*single prosecution system*) merupakan asas yang menempatkan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi dalam suatu negara. Asas *single prosecution system* tercermin dalam Pasal 2 ayat (3) UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 (UU Kejaksaan) yang menyebutkan bahwa “kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan” (*een en ondeelbaar*). Pasal tersebut dalam UU No. 11 Tahun 2021 menjadi Pasal 2 ayat (2), menekankan Kejaksaan sebagai satu-satunya Lembaga yang diberikan wewenang penuntutan agar terwujud satu kesatuan kebijakan dan menempatkan Jaksa Agung sebagai pemegang kendali atas tugas dan wewenang penuntutan.⁶

Jaksa Agung dapat mendelegasikan sebagian wewenang penuntutannya kepada Oditur Jenderal dan Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf i dan huruf j UU Kejaksaan. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa penerapan sistem penuntutan tunggal di Indonesia tidak murni, di mana wewenang penuntutan masih dapat diberikan kepada Lembaga lain meskipun dalam pelaksanaannya tetap dalam kendali Jaksa Agung.

⁵ Dimas Pranowo, Urgensi Pembentukan Jaksa Agung Muda Pidana Militer dalam Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6 (11), November 2021, hlm 5525

⁶ Puteri Hikmawati & Yustina Sari, Kontroversi Putusan Sela Kasus Hakim Agung Nonaktif Gazalba Saleh, *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, XVI (13), Juli 2024, hlm 2

Pasal 57 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa Oditur dan Oditur Jenderal adalah pejabat fungsional yang melakukan penuntutan, yang di bidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung RI selaku penuntut umum tertinggi di Negara Republik Indonesia melalui Panglima. Pasal ini menunjukkan penguatan terhadap asas penuntutan tunggal.

Berbeda halnya dengan keberadaan penuntut umum KPK, yang mengubah hakikat sistem penuntutan tunggal di Indonesia. Adanya JPU pada KPK yang tidak bertanggung jawab kepada Jaksa Agung dinilai sebagai keunikan tersendiri sekaligus ujian terhadap penerapan asas penuntutan tunggal tersebut. Meskipun secara keanggotaan ada jaksa yang diperbantukan untuk sementara waktu di KPK, akan tetapi mereka harus tunduk pada struktur dan prosedur yang telah ditetapkan oleh KPK. Di satu sisi hal tersebut diperlukan untuk menjaga independensi KPK, tetapi di sisi lain mengenyampingkan prinsip kejaksanaan adalah satu dan tidak terpisahkan.

KPK mempunyai fungsi khusus dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dan mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi. Konstitusi Negara tidak menyebutkan secara tegas dan jelas model dari struktur aparatur untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebaliknya, konstitusi Negara memberikan kebebasan kepada Pemerintah dan Pembentuk Undang-Undang untuk membentuk sendiri aparatur yang dibutuhkan, termasuk untuk memilih model diferensiasi

fungsional antara Kejaksaan, dan KPK untuk bersinergi melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka baik hakim, jaksa dan polisi diatur secara terpisah dan mandiri, yang tentunya berdampak pada pelaksanaan penegakan hukum, yaitu terjadinya tumpang tindih tugas, kewenangan dan tanggung jawab antara Jaksa dan KPK, bahkan terdapat kesan koordinasi fungsional dalam sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Judiciary System*) tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Pengadilan terdiri dari beberapa hakim yang masing-masing terhitung sebagai 1 (satu) hakim. Namun Jaksa yang terdapat pada pengadilan tersebut, walaupun terdiri dari beberapa Jaksa merupakan satu kesatuan dan hanya terhitung 1 (satu) Jaksa di bawah Kepala Kejaksaan. Makna tersebutlah yang sesungguhnya terkandung dari prinsip “*een en ondelbaar*” yaitu Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan.⁷ Sesungguhnya, prinsip tersebut berbicara tentang adanya kesatuan kebijakan penuntutan di bawah Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi.

⁷ Ranga Trianggara Paongan, Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Lex Crimen*, 2 (1), 2013, hlm 21-36

Penegasan prinsip *Single Prosecution System* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dimana hal tersebut bertujuan untuk menghindari disparitas penuntutan dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut penting untuk meminimalisir terjadinya kesimpangsiuran dalam penegakan hukum yang dapat berujung pada ketidakadilan bagi para pencari keadilan.

Pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penuntutan dapat dilihat dari 2 (dua) aspek. Pertama, mandiri secara institusional (kelembagaan), yang berarti bahwa Kejaksaan itu ditempatkan dalam posisi yang independen secara kelembagaan. Kejaksaan memang semestinya lebih baik ditempatkan secara mandiri secara kelembagaan dan lepas dari kekuasaan manapun. Kedua, mandiri secara fungsional, yang berarti bahwa Jaksa itu bisa bebas dan merdeka dalam menjalankan tugasnya untuk menuntut atau tidak menuntut. Atas dasar realitas obyektif penetapan dan pengendalian kebijakan penuntutan hanya berada pada satu tangan, yakni Jaksa Agung. Kewenangan yang melekat pada jabatan Jaksa Agung selaku pengendali kebijakan penuntutan, sesuai dengan asas *single prosecution system* (sistem penuntutan tunggal), sekaligus menempatkannya sebagai Penuntut Umum Tertinggi dalam suatu negara.

Memahami substansi asas *single prosecution system* yang sudah diuraikan mengeliminasi terjadinya disparitas penuntutan dan berbagai persoalan lainnya terkait teknis penuntutan. Adanya kesatuan kebijakan penuntutan tidak hanya menunjukkan adanya *equality treatment* terhadap subyek hukum sipil dan militer, melainkan pemenuhan terhadap tujuan penegakan hukum untuk keadilan, kepastian, dan

kemanfaatan. Substansi dari prinsip *equality before the law* yang menjadi mandate konstitusional, ditujukan untuk menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan antara negara, masyarakat, maupun kepentingan individu, termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan.

Tumpang tindih kewenangan antara sub sistem dalam sistem peradilan pidana tentang siapa yang berwenang melakukan penuntutan pada perkara tindak pidana korupsi setelah keluarnya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimulai dengan rumusan Pasal 26 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merumuskan: Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang ini. (sama dengan rumusan Pasal 39 Undang-undang No. 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi).

Secara Gramatikal arti kalimat berdasarkan hukum acara yang berlaku tentunya merujuk kepada Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, karena selain KUHAP tidak ada lagi hukum acara pidana lain yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut juga berarti bahwa terhadap tindak pidana korupsi, harus dilakukan penuntutan tindak pidana dilakukan menurut Pasal 137 s.d. 144 KUHAP oleh penuntut umum (Pasal 1 angka 6 dan 7 KUHAP), yaitu Jaksa. Hal ini menjadikan adanya ketidakpastian hukum.

Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang sangat baik dan benar, justru dikaburkan kembali oleh Pasal 27 Undang undang No.31 tahun 1999, di

mana untuk tindak pidana yang sulit pembuktian, akan dibentuk tim gabungan di bawah kordinasi Jaksa Agung. Fungsi kordinasi tersebut pada Pasal 27 dalam pemberantasan tindak pidana korupsi diambil alih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan Pasal 6 Undang-undang No. 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan, dengan rumusan KPK mempunyai tugas yakni, Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Dalam perkara tindak pidana korupsi, sinkronisasi masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana sangat diperlukan, mengingat tindak pidana korupsi bersifat eksklusif dan sistemik yang sangat erat dengan kekuasaan. Apalagi jika masing-masing sub sistem merasa lebih tinggi kewenangannya di banding sub sistem lainnya, maka upaya penegakan hukum pada tindak pidana korupsi tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan. Untuk itu perlu adanya ketegasan dan kepastian hukum kewenangan-kewenangan bagi Jaksa dalam tahapan penuntutan dalam proses peradilan pidana terutama pada tindak pidana korupsi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk menuangkannya dalam penelitian berjudul: **“Problematika Hukum Kewenangan**

Jaksa sebagai Single Prosecution System dalam Proses Peradilan Pidana Korupsi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan penelitian ini adalah:

1. Apa fundamental asas kedudukan Jaksa dalam sistem penuntutan di Indonesia?
2. Bagaimana legitimasi hukum Jaksa sebagai single prosecution system dalam perkara tindak pidana korupsi?
3. Apa problematika hukum atas kewenangan single prosecution system oleh Jaksa dalam perkara tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis fundamental asas kedudukan Jaksa dalam sistem penuntutan di Indonesia;

2. Untuk mengetahui dan menganalisis legitimasi hukum Jaksa sebagai *single prosecution system* dalam perkara tindak pidana korupsi;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis problematika hukum atas kewenangan *single prosecution system* oleh Jaksa dalam perkara tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah khasanah keilmuaan bagi para akademisi dalam pengembangan ilmu hukum pidana terkait dengan problematika hukum kewenangan Jaksa sebagai *single prosecution system* dalam proses peradilan pidana korupsi;

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Penegak Hukum

Untuk menambah pengetahuan terkait problematika hukum kewenangan Jaksa sebagai *single prosecution system* dalam proses peradilan pidana korupsi;

b) Bagi Masyarakat Secara Umum

Untuk menambah pengetahuan terkait problematika hukum kewenangan Jaksa sebagai *single prosecution system* dalam proses peradilan pidana korupsi.

E. Kerangka Konseptual

1. Hukum

World Book Encyclopedia, memberikan definisi hukum merupakan “seperangkat peraturan yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui polisi, pengadilan dan pejabat-pejabatnya yang lainnya”. Selanjutnya Ensiklopedia Indonesia juga memberikan definisi bahwa hukum adalah “peraturan yang menentukan bagaimana hendaknya kelakuan orang dalam masyarakat”. Dalam bahasa Indonesia, hukum berasal dari Bahasa Arab yaitu “hukum” (tunggal), “ahkam” (jamak) yang berarti undang-undang, ketentuan, keputusan atau peraturan.⁸

2. Kewenangan

Kewenangan secara umum merupakan lingkup kekuasaan yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk memerintah, mengatur, dan menjalankan tugas di

⁸ Endrik Safudin, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Malang: Setara Press, 2017, hlm. 2

bidangnya masing-masing. Kewenangan merupakan unsur dari kekuasaan yang dimiliki seseorang. Dalam berkuasa biasanya seorang pemegang kuasa berwenangan untuk menjalankan kekuasaannya sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya. Menurut Kaplan kewenangan adalah kekuasaan Formal yang berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak mengharapkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan”.

3. Jaksa

Pengertian Jaksa mengacu dari istilah *adhyaksa* dari Bahasa Sansekerta yang dibawa dari India dan berpengaruh dalam masa peradaban Hindu di Indonesia. Di Majapahit, istilah tersebut digunakan dalam struktur yudikatif sejenis dengan istilah *yaksa*, *dhyaksa*, dan *dharmadhyaksa*. Pada masa Hayam Wuruk berkuasa (1350-1389), *dhyaksa* merupakan jabatan hakim yang menangani masalah peradilan di persidangan. Dhyaksa dikepalai oleh seorang *adhyaksa* bukan hanya sebagai hakim tertinggi (*oppenrrechter*), namun juga sebagai pengawas (*opzichter*).⁹ Jaksa adalah Pejabat Fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.¹⁰

4. Single Prosecution System

⁹ Sumanjaya. *Kejaksaaan RI dalam Lintasan Sejarah*. Majalah Hukum Kejaksaan : Jakarta, 2002. hlm. 32

¹⁰ Rafly Rilandi Puasa, dkk. Kewenangan Pemerintah Desa dalam Peningkatan Perekonomian di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro, *Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1 (1), 2018, hlm 3

Single prosecution system atau disebut juga asas penuntutan tunggal merupakan asas yang mendudukan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi dalam suatu negara, hanya penuntut umum yang dapat melakukan penuntutan, serta penyidikan bagian dari penuntutan. Dalam konteks asas penuntutan tunggal, negara memberikan kekuasaan penuntutan hanya kepada Jaksa Agung yang dapat mendelegasikan wewenang penuntutan yang dimilikinya kepada siapapun yang dikehendakinya. Sebagaimana asas tiada wewenang tanpa pertanggungjawaban, di dalam delegasi wewenang tersebut terdapat pertanggungjawaban yang wajib dilakukan oleh penerima delegasi kepada Jaksa Agung.¹¹

5. Peradilan Pidana

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan, serta pelaksanaan putusan pengadilan. atau dengan kata lain bekerjanya institusi kepolisian, institusi Kejaksaan, institusi kehakiman, hingga diakhiri institusi lembaga pemasyarakatan. yang mempunyai tujuan dalam hal ini adalah usaha pencegahan kejahatan (*Prevention of Crime*) baik jangka pendek, yaitu resosialisasi kejahatan, jangka panjang, yaitu pengadilan kejahatan serta jangka panjang, yaitu kesejahteraan sosial. Proses adalah perubahan peristiwa dan lain-lain dalam perkembangan sesuatu perkara

¹¹ Sufriadi, Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia, *Jurnal Yuridis*, 1 (1), 2014, hlm 59

dalam pengadilan.¹²

6. Korupsi

Berbicara masalah korupsi, tentu tidak akan terlepas dari definisi dan sejarah korupsi sendiri. Kata ‘korupsi’ berakar pada bahasa latin *corruption* atau dari kata asal *corrumpere*. Secara etimologi, dalam bahasa Latin kata *corruption* bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, dan menyogok. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kata *corrupt* bermakna orang-orang yang memiliki korupsi berkeinginan melakukan kecurangan secara tidak sah untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi. Robert Klitgaard mendefinisikan “*corruption is the abuse of public power for private benefit*”, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Korupsi juga berarti memungut uang bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan, atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah.¹³

F. Kerangka Teori

1. Teori Sistem Hukum Lon L. Fuller

Lon L. Fuller termasuk salah satu tokoh dalam aliran hukum yang dikategorikan sebagai pemikir positivisme, seperti H.L.A. Hart, Dworkin dan Kelsen. Dalam konteks tersebut, suatu teorisasi mengenai adanya suatu tatanan hukum yang

¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1997, hlm 325

¹³ Robert Klitgaard dkk., *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah terj. Hermoyo*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002. hlm 3

kukuh dan rasional merupakan obsesi dari aliran positivisme tersebut. Menurut aliran positivisme, hukum harus dapat dilihat sebagai suatu bangunan yang rasional.¹⁴

Fuller memberikan pencerahan atas beberapa sarjana yang memaknai kata “hukum”. Pada pendapat Austin yang mendefinisikan bahwa, hukum sebagai perintah dari kekuasaan legislatif tertinggi, yang disebut keadulatan. Gray, disisi lain hukum terdiri dari aturan-aturan yang ditetapkan oleh hakim, menurut Gray undang-undang bukanlah hukum, tetapi hanya sumber hukum yang menjadikan hukum hanya setelah ditafsirkan (digunakan atau dilaksanakan) oleh pengadilan. Secara singkat, Fuller mendefinisikan hukum sebagai suatu proses yang (1) memiliki arah, (2) saling mempengaruhi, dan (3) berlangsung secara terus menerus. Ia memulai dengan mengartikan hukum sebagai sebuah upaya yang diarahkan untuk mengatur tingkah laku manusia dibawah norma yang kekuatannya berasal dari kemampuannya dalam mencapai tujuan. Dalam merumuskan hukum, maka putusan pengadilan harus dipandang sebagai bentuk tatanan sosial, sebagai cara dimana hubungan manusia satu sama lain diatur.¹⁵ Bahkan, jika tidak ada doktrin formal tentang *staredecisis* atau *resjudicata*, penentuan putusan pengadilan sebagai tatanan sosial biasanya akan masuk sebagai pedoman masa depan yang bersengketa dengan kasus yang sama, atau pun tidak. Sehingga, peradilan merupakan suatu bentuk tatanan sosial.

¹⁴ Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum : Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010, hlm 69

¹⁵ Lon L. Fuller & Kenneth I. Winston, *The Forms and Limits of Adjudication*, *Harvard Law Review*, 92 (2), 1978, hlm 378

Lon L. Fuller menekankan pada isi hukum positif. Untuk mengenal hukum sebagai sistem maka harus dicermati apakah memenuhi 8 (delapan) azas atau *principles of legality* berikut ini:

- 1) Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan artinya ia tidak boleh mengandung sekadar keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc;
- 2) Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan;
- 3) Peraturan tidak boleh berlaku surut;
- 4) Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti;
- 5) Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain;
- 6) Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan;
- 7) Peraturan tidak boleh sering dirubah-rubah;
- 8) Harus ada konsistensi antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

Menurut Fuller hukum tidak dapat diterima sebagai hukum, kecuali apabila bertolak dari moralitas tertentu.¹⁶ Konsep ini disebut sebagai konsep teori *inner morality* dari Lon Fuller, yang dikenal sebagai Bapak Kebangkitan Hukum Alam. *Inner Morality* hukum, yang merupakan asas - asas moral diturunkan dari ide bahwa hukum

¹⁶ Lon L. Fuller, *Morality of Law*, New Haven and London : Yale University Press, 1969, hlm 65

itu suatu instrumen untuk mengatur dan pengendali bagi perilaku manusia sebagai agen (pelantar) yang memiliki kemampuan mempertimbangkan dan memilih.

Moral seharusnya menjadi pedoman untuk membentuk suatu hukum, sehingga terbentuknya suatu moralitas hukum sebagaimana yang dijelaskan oleh Fuller bahwa, keyakinan akan keberadaan dan ketidakberadaan hukum, dari sudut pandang moral merupakan masalah perbedaan, dan ciri khas positivisme hukum seharusnya tidak dipandang sebagai hasil interaksi orientasi yang bertujuan antara warga negara dan pemerintahnya, tetapi sebagai proyeksi otoritas satu arah, yang berasal dari pemerintah dan memaksakan dirinya kepada warga negara.¹⁷

Inti konsep teori hukum, menurut Lon Fuller yakni setiap sistem hukum *genuine* (asli) selalu terikat pada asas-asas moral tertentu, yang diberi istilah “*Inner Morality*”. Asas-asas moral inilah sejatinya yang menjadi dasar mengikatnya dan dihormatinya peraturan hukum. Meskipun begitu, Fuller mengakui tidak semua produk hukum pengusa (hukum positif) yang berupa legislasi/regulasi konsisten dengan asas-asas moral yang melekat pada “*Inner Morality*” hukum. Legislasi / regulasi itu jelas tidak baik secara moral, tetapi hukum positif itu tidak serta merta kehilangan validitas (keabsahan), sebagaimana diklaim oleh penganut teori hukum alam tradisional. Bahkan dicatat pula, Fuller membuka kemungkinan lain bahwa produk hukum mungkin tidak memiliki keabsahan secara “*Inner Morality*”, tetapi dapat dibenarkan menurut tujuan-tujuan sosial.

¹⁷ *Ibid*, hlm 241

Menurut Fuller, bahwa hukum harus memenuhi (atau setidaknya harus menempuh jalan yang substansial untuk memenuhi) kriteria-kriteria hukum itu, yang dianggap sebagai hukum.¹⁸ Sehingga, ada 8 (delapan) poin cara yang dapat mengarah pada kegagalan dalam proses pembuatan regulasi (undang-undang sebagai aturan hukum) adalah:¹⁹

- 1) Kegagalan untuk mencapai aturan yang semua masalah harus diputuskan secara adhoc, atau tidak ada aturan hukum yang pasti;
- 2) Kegagalan untuk mengumumkan atau setidaknya memberikan kepada individu yang terpengaruh atas ketentuan yang seharusnya diikuti;
- 3) Penyalahgunaan hukum yang berlaku surut, yang tidak hanya dapat mempengaruhi keputusan, tetapi juga merusak keaslian aturan yang berlaku dimasa depan, karena menjadikannya rentan terhadap ancaman retroaktif (suatu peraturan seharusnya tidak diterapkan secara mundur, sehingga mengganggu keaslian);
- 4) Kegagalan dalam merumuskan aturan yang jelas dan mudah dipahami;
- 5) Pemberlakuan aturan yang kontra fiktif (suatu aturan saling bertentangan);
- 6) Aturan yang mewajibkan perilaku diluar batas kewenangan yang dimiliki (tindakan yang melampaui wewenang);

¹⁸ James Boyle. Legal Realism and the Social Contract: Fuller's Public Jurisprudence of Form, Private Jurisprudence of Substance. *Cornell Law Review*, 78 (3), 1993, hlm 372

¹⁹ Lon L. Fuller. Positivism and Fidelity to Law: A Reply to Professor Hart. *Harvard Law Review*, 71 (4), 1958, hlm 363

- 7) Memperkenalkan perubahan aturan yang terlalu sering diubah dapat membuat subjek kesulitan untuk mengarahkan tindakannya, karena ketidakpastian yang ditimbulkan oleh fluktuasi aturan tersebut;
- 8) Kegagalan kongruensi antara aturan yang diumumkan dan tindakan administrasi (tidak ada kesesuaian antara aturan dengan pelaksanaan aturan itu).

Fuller menegaskan bahwa, Kegagalan total salah satu dari delapan arah tersebut bukan hanya menciptakan sistem hukum yang tidak memadai, melainkan juga memunculkan sesuatu yang sama sekali tidak pantas disebut sebagai sistem hukum. Seseorang bisa saja memiliki tanggung jawab moral untuk mengikuti peraturan hukum yang sebenarnya tidak ada, atau dirahasiakan darinya, atau mematuhi aturan hukum yang muncul hanya setelah dia bertindak, atau tidak dapat dipahami, atau bertentangan dengan aturan lain dari sistem yang sama, atau memerintahkan hal yang mustahil, atau berubah setiap menit. Sehingga, menurut Fuller bahwa, kepatuhan atas aturan tersebut merupakan hal yang sia-sia, yang pada kenyataannya seperti memberikan suara yang tidak akan pernah diperhitungkan. Sehingga, hukum itu merupakan perbuatan timbal balik antara negara dan warga negara sehubungan dengan ketaatan pada aturan hukum.²⁰

2. Teori Penegakan Hukum

²⁰ Kurt H. Wolff. *The Sociology of Georg Simmel Translated*, Edited, and withan Intraduction by Kurt H. Wolff. New York: The Free Press, 1950, hlm 189.

Selain teori sistem hukum, pada penelitian ini juga akan dibahas mengenai teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh John Austin. Ia bertolak dari kenyataan bahwa terdapat suatu kekuasaan yang memberikan perintah-perintah dan ada orang yang pada umumnya mentaati perintah-perintah tersebut. Maka untuk dapat disebut hukum menurutnya diperlukan adanya unsur-unsur yang berikut: (1) adanya seorang penguasa (*sovereignty*), (2) suatu perintah (*command*), (3) kewajiban untuk mentaati (*duty*) dan (4) sanksi bagi mereka yang tidak taat (*sanction*).²¹

Penegakan hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah hukum harus dipahami sebagai “komando” yang diberikan dari entitas politik yang memiliki kedaulatan dan berfungsi untuk mengatur perilaku setiap anggota masyarakatnya. Namun yang perlu ditekankan bukan hanya sebatas komando atau perintahnya saja, karena diperlukan juga sanksi hukum yang tegas bagi masyarakat yang tidak mentaatinya.

John Austin, seorang ahli filsafat dari Inggris mengemukakan bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan. Menurut Austin, hukum adalah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir, perintah mana dilakukan oleh makhluk berpikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan. Jadi hukum didasarkan pada kekuasaan dari penguasa. Austin beranggapan bahwa hukum yang sebenarnya yaitu hukum yang dibuat oleh penguasa bagi pengikut-pengikutnya mengandung 4 (empat) unsur, yaitu perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan.

²¹ Surya Prakash Sinha, *Jurisprudence Legal Philosophy In A Nutshell*, West Publishing Co Minnesota, 1993, hlm 26.

Hukum sebagai social engineering atau social planning berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh agent of change atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

Di samping pelembagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika).

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian

dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*).²²

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.

Dalam hal penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam pemberantasan korupsi, Satjipto Raharjo berpandangan bahwa pada umumnya kita masih terpaku cara penegakan hukum yang konvensional, termasuk kultur. Hukum yang dijalankan berwatak liberal dan memiliki kultur liberal yang hanya menguntungkan sejumlah kecil orang (*privileged few*) di atas “penderitaan” banyak orang. Untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketidakadilan itu, kita bisa melakukan langkah tegas (*affirmative action*). Langkah tegas itu dengan menciptakan suatu kultur penegakan hukum yang beda, sebutlah kultur kolektif. Mengubah kultur individual menjadi kolektif dalam penegakan hukum memang bukan hal yang mudah.²³

Sudikno Mertokusumo, mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus

²² John Kenedi, Profesi Hukum dan Kode Etik Profesi, *Jurnal El-Afkar*, 5 (1), 2016

²³ John Kenedi, Analisis Pidana Terhadap Perzinahan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, *Jurnal Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan*, 12, (1), 2019

ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, pertama kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*).²⁴

Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kedua kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, individualistic dan tidak menyamaratakan.

Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi seperti yang dikutip Siswanto Sunarno pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*). Lebih lanjut Siswanto Sunarno mengatakan bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan

²⁴ John Kenedi, Urgensi Penegakan Hukum Dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara, *Jurnal El-Afkar*, 5 (2), 2016

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah.²⁵

Keith Hawkins mengemukakan seperti yang dikutip Koesnadi Hardjasoemantri bahwa: Penegakan hukum dapat dilihat dari dua sistem atau strategi, yang disebut *compliance* dengan *conciliatory style* sebagai karakteristiknya dan *sanctioning* dengan *penal style* sebagai karakteristiknya.²⁶

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²⁷

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat

²⁵ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008, hlm 42

²⁶ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000, hlm 376

²⁷ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁸

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁹

Kepastian merupakan Ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna, karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan.³⁰

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian, sebab dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

²⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83

³⁰ Roni Andriyanto, dkk. Kepastian Hukum Prosedur Penggantian Kerugian Pemegang Hak Atas Tanah Yang Terdampak Proyek Jalan Tol, *Journal of Legal Research*, 4 (5), 2022, hlm 1298

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka dapat ditarik pengertian mengenai kepastian hukum yaitu perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

G. Metode Penelitian

Terdapat beberapa cara atau metode yang digunakan penulis dalam menyusun tesis ini, sebelumnya perlu diketahui arti dari “metode” itu sendiri. Metode adalah teknik-teknik yang digeneralisasikan dengan baik agar dapat diterima atau digunakan secara sama dalam satu disiplin, praktek, atau bidang disiplin dan praktek.

Dalam menyusun tesis ini harus didahului oleh sebuah riset atau penelitian, sebab dengan adanya sebuah penelitian diharapkan bisa mencapai sasaran yang ingin dicapai. Dengan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian, memberikan gambaran mengenai pokok-pokok yang sangat cermat dan syarat-syarat yang sangat ketat pula, sehingga metode penelitian tersebut dapat menjaga agar pengetahuan yang didapat dari hasil penelitian tersebut mempunyai nilai ilmiah yang tinggi. Dengan demikian agar tesis ini dapat dipertanggungjawabkan nilai-nilai ilmiahnya.

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan

Peneliti menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Aturan-aturan hukum yang memiliki sifat formal seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan, literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian yuridis normatif merupakan studi dokumen, sesuai dengan pengertian hukum normatif yang mengkaji dokumen yakni bahan sumber hukum yang terdiri dari perundang-undangan, putusan atau penetapan pengadilan, perjanjian, teori hukum, dan doktrin atau pendapat ahli hukum.³¹ Penelitian yuridis normatif yang dalam meneliti dan menelaah bahan pustaka maupun bahan sekunder, maka dalam penelitian hukum normatif bisa disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis atau dogmatis.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis atau yang bersifat pemaparan objek penelitian. Tujuan dari spesifikasi penelitian deskriptif yaitu untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada waktu tertentu. Peristiwa hukum yang berlaku pada saat tertentu tersebut sangat bergantung pada situasi dan dinamika masyarakat yang berkembang.

3. Sumber Data

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm 45.

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - e. Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:
 - a. Buku-buku;
 - b. Rancangan Undang-Undang;
 - c. Hasil penelitian ahli hukum;
 - d. Tesis, Skripsi, Disertasi.
3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:
 - a. Kamus Hukum;
 - b. Kamus besar bahasa Indonesia;
 - c. Pedoman ejaan yang disempurnakan;

d. Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

H. Sistematika Penulisan


Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Kewenangan, Tinjauan Umum Jaksa, Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana, Tinjauan Umum Korupsi, Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) fundamental asas kedudukan Jaksa dalam sistem penuntutan di Indonesia, (2) legitimasi hukum Jaksa sebagai single prosecution system dalam perkara tindak pidana korupsi, (3) problematika hukum atas kewenangan single prosecution system oleh Jaksa dalam perkara tindak pidana korupsi.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. *Bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer* bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.³²

Kewenangan atau wewenang dalam konsep hukum tata negara dideskripsikan sebagai “*rechtsmacht*” (kekuasaan hukum). Wewenang terkait kekuasaan dalam hukum publik terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan (*authority, gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif. Wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai suatu *onderdeel* (bagian) tertentu dari kewenangan.

³² Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni, 2004, hlm. 4.

Konsep *bevoegdheid* di Belanda dipergunakan baik dalam lapangan hukum publik, oleh karena itu *bevoegdheid* tidak memiliki watak hukum, sedangkan di Indonesia, konsep wewenang selalu dimaknai sebagai konsep hukum publik, sebab wewenang selalu dikaitkan dengan penggunaan kekuasaan. Sesuai dengan pendapat di atas, wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan di dalam lapangan hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam lapangan hukum privat disebut hak.

Sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (*the rule and the ruled*).

Kewenangan (*authority*) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang. Karena itu, kewenangan biasanya dikaitkan dengan kekuasaan.

Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari Undang-Undang, kewenang merupakan hasil delegasi atau pelimpahan wewenang dari posisi atasan

kebawahan didalam organisasi. Dengan adanya wewenang segala peraturan dan norma-norma akan dipatuhi oleh semua masyarakat. Dengan demikian wewenang akan muncul sehubungan dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemimpin, wewenang tersebut dapat berupa lisan maupun tulisan yang didasari oleh Undang-Undang yang berlaku dan disetujui oleh semua pihak.

Kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan, baik terhadap segolongan orang tertentu maupun kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat, yang berasal dari kekuasaan legislatif, maupun kekuasaan pemerintah. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bidang tertentu saja. Pengertian wewenang menurut HD Stout “sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum public”.³³

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).³⁴ Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbesturen*), sedangkan kewajiban secara horisontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan

³³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm 71.

³⁴ Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2009, hlm 26

pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.³⁵

Kewenangan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “kekuasaan membuat keputusan memerintahkan dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.” Secara pengertian bebas kewenangan adalah hak seorang individu yang melakukan sesuatu tindakan dengan batas-batas tertentu yang diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai *blote macht*, sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh negara.

Berdasarkan sumber kewenangan, wewenang dapat diperoleh melalui beberapa cara atau metode, dalam hal ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam sumber kewenangan yang terdiri dari:

1. Sumber Atribusi yaitu wewenang asli karena diperoleh atau bersumber langsung dari peraturan perundang-undangan kepada badan/organ negara. pemberian kewenangan pada badan atau lembaga/pejabat Negara tertentu baik

³⁵ *Ibid*, hlm 72

oleh pembentuk Undang-Undang Dasar maupun pembentuk Undang-Undang. Sebagai contoh: Atribusi kekuasaan Presiden dan DPR untuk membentuk Undang-Undang.

2. Sumber Delegasi yaitu pelimpahan suatu wewenang oleh badan pemerintahan yang memperoleh wewenang atributif kepada badan pemerintahan lainnya. Sebagai contoh: Pelaksanaan persetujuan DPRD tentang persetujuan calon Wakil Kepala Daerah.
3. Sumber Mandat yaitu wewenang yang diperoleh dengan cara pelimpahan wewenang dari organ negara kepada organ negara lainnya. Pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab masih dipegang oleh sipemberi mandat, Penerima mandat hanya menjalankan wewenang pemberi mandat, sehingga tidak dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri. Sebagai contoh : Tanggung jawab memberi keputusan-keputusan oleh menteri dimandatkan kepada bawahannya.

Berdasarkan tiga sumber kewenangan tersebut, atribusi merupakan sumber yang lazim digariskan melalui pembagian kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar, berbeda dari delegasi dan mandat merupakan kewenangan yang berasal dari pelimpahan wewenang. Prosedur pelimpahan wewenang delegasi berasal dari satu orang pemerintah kepada organ pemerintahan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dengan tanggung jawab beralih kepenerima delegasi, sedangkan prosedur pelimpahan wewenang mandat dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat

rutin dengan tanggung jawab tetap pada pemberi mandat. Bagir Manan menyatakan dalam Hukum Tata Negara, “kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat”.³⁶

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu: pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum. Komponen dasar hukum dimaksudkan bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standar yang jelas (untuk wewenang umum) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.³⁷

Dalam hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudisial adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur

³⁶ Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Fakultas Hukum Unpad : Bandung, 2000, hlm 1-2

³⁷ Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002, hlm.68.

esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan merupakan suatu kemampuan individu atau kelompok untuk melaksanakan kemauannya meskipun menghadapi pihak lain yang menentangnya.³⁸

B. Tinjauan Umum Jaksa

Definisi Kejaksaan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah “lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.” Dari rumusan Pasal 2 ayat (1) tersebut dapat diketahui bahwa Kejaksaan adalah:

- a. Lembaga pemerintah. Dengan demikian, kejaksaan termasuk eksekutif, bukan legislatif, dan bukan yudikatif;
- b. Melaksanakan kekuasaan negara; dengan demikian maka kejaksaan merupakan aparat negara.³⁹

Jaksa berasal dari bahasa Sansekerta *adhyaksa*⁴⁰ berarti “*superintendent*” yang berarti pengawas atau pengontrol soal-soal kemasyarakatan. Jika melihat sejarah, jabatan jaksa sejak dahulu telah dikenal. Dahulu jaksa mempunyai tugas:

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2014, hlm. 73.

³⁹ Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm.191-192

⁴⁰ RM. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996, hlm 3.

- a. Sebagai penuntut di dalam perkara-perkara yang diadili oleh pengadilan pradata atau pengadilan Raja.
- b. Sebagai hakim dalam perkara-perkara padu.

Sehingga pada masa kerajaan telah terbentuk tatanan hukum yang berlaku pada masa itu untuk mengatur masyarakat serta untuk melindungi masyarakat sehingga pada dasarnya Indonesia sudah sejak zaman dahulu sebelum kemerdekaan telah ada hukum yang mengatur untuk mengikat masyarakat sehingga dapat mengatur keseimbangan masyarakat.

Pengertian Jaksa dalam Pasal 1 ayat (6) huruf a KUHAP, adalah: “Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang- undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Selanjutnya pengertian jaksa menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yakni: “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Dijelaskan arti jaksa dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia memiliki fungsi yang sama yakni jaksa sebagai penuntut umum. Namun dalam ketentuan Pasal ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia memiliki wewenang yang lebih luas yakni wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Pengertian penuntut umum sendiri memiliki kesamaan menurut Pasal 1 ayat (6) huruf b KUHAP dan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yakni: “Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.”

Penuntutan dalam bahasa Inggris adalah prosecution dan berasal dari bahasa latin *presecutus*. Kata tersebut terdiri dari *pro* (sebelum) dan *sequi* (mengikuti) dengan pengertian sebagai “proses perkara dari permulaan sampai selesai”. Pengertian penuntutan menurut Pasal 1 ayat (7) KUHAP memiliki kesamaan pengertian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yakni tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Jaksa memiliki kedudukan sebagai aparat penegak hukum sehingga jaksa memiliki wewenang dalam melakukan penuntutan tanpa ada campur tangan oleh pemerintahan. Wewenangan dan kedudukan jaksa adalah melakukan penuntutan,

pengawasan dan penyidikan. Sehingga wewenang ini memberi kedudukan bagi jaksa selaku penuntut umum sekaligus penyidik maupun dalam melakukan eksekusi.

Pada KUHAP Pasal 14 di jelaskan wewenang yang dimiliki oleh Penuntut Umum yang terdiri dari:

- a. ”Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-undang ini;

- j. Melaksanakan penetapan hakim”.⁴¹

Dalam KUHP juga mengatur kedudukan Jaksa selaku penuntut umum tetapi dalam Pasal 14 jaksa tidak memiliki wewenang sebagai penyidik sehingga tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dikarenakan pada pasal tersebut mengatur sistem tertutup. Tugas dan wewenang kejaksaan berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan republik Indonesia:

1) Bidang Pidana

- a. Melakukan penuntutan.
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

2) Bidang Ketertiban dan ketentraman Umum

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;

⁴¹ Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

3) Pada bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintahan.

Dalam menjalankan tugasnya selaku penuntut umum Kejaksaan Negeri memiliki tugas dan wewenang yang terdapat pada UU Kejaksaan dengan tugas utama jaksa penuntut umum adalah menegakkan keadilan bagi korban dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan aspek kesusilaan demi perikemanusiaan dan norma-norma agama.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Penuntut umum dapat memohon kepada hakim agar terdakwa dapat ditempatkan seperti rumah sakit, tempat perawatan jiwa maupun tempat yang layak sesuai dengan kondisi terdakwa dikarenakan kondisi terdakwa yang kurang maupun tidak mampu lagi untuk berdiri maupun yang dapat membahayakan keadaan sekitar maupun masyarakat sekitarnya. Pada pasal 32 juga menyebutkan bahwa kejaksaan juga dapat menerima bantuan dari lembaga atau instansi lainnya untuk mempermudah tugasnya sekaligus

wewenangannya untuk dapat mempermudah tugas kejaksaan dalam memeriksa saksi dan alat bukti.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berbunyi: “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.” Berdasarkan pasal tersebut, dipahami bahwa Kejaksaan masuk dalam ranah eksekutif.

Hal tersebut perlu dipahami untuk mengetahui kedudukan kejaksaan baik dalam pemerintahan maupun selaku pengemban tugas Negara. Itulah sebabnya Pemimpin Kejaksaan Agung yakni Jaksa Agung tidak termasuk anggota kabinet karena Jaksa Agung bukan Menteri tetapi kedudukannya disamakan dengan Menteri. Jaksa Agung merupakan Pembantu Presiden tetapi bukan Presiden selaku Kepala Pemerintahan melainkan Presiden selaku kepala Negara.

Dalam Pasal 2 ayat 2 kata “secara merdeka”⁴² dapat diartikan bahwa penuntut umum dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenanag tersebut tanpa adanya campur tangan pengaruh dari pemerintah atau pengaruh dari kekuasaan lainnya. kejaksaan agung berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi kekuasaan Negara Republik Indonesia.

⁴² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

C. Tinjauan Umum Korupsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh Poerwadarminta, korupsi adalah perbuatan buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.⁴³ Dalam Webster's Third New International Dictionary, korupsi adalah ajakan dari pejabat politik dengan pertimbangan yang tidak wajar untuk melakukan pelanggaran tugas. Syeh Hussein Alatas menjelaskan bahwa korupsi adalah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi yang mencakup pelanggaran norma, tugas dan kesejahteraan umum, yang dilakukan dengan kerahasiaan, penghianatan, penipuan dan kemasabodohan dengan akibat yang diderita oleh rakyat.⁴⁴

Korupsi dalam sistem hukum di Indonesia tidak dijelaskan secara langsung dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan korupsi, dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

- 1) Pasal 2 Ayat (1) : Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

⁴³ I. Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. Anak Hebat Indonesia, 2020.

⁴⁴ Florentinus Sudirman. Mencegah Korupsi di Daerah dengan Pengawasan oleh Kejati, *Jurnal Legalitas*. Universitas Samarinda. 2 (1), Juni 2017

- 2) Pasal 3: Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Kerugian Keuangan Negara;
- 2) Suap-Menyuap;
- 3) Penggelapan Dalam Jabatan;
- 4) Pemerasan;
- 5) Perbuatan Curang;
- 6) Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan;
- 7) Gratifikasi.

Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan diatas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang

pada UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah:

- 1) Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi;
- 2) Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar;
- 3) Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka;
- 4) Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu;
- 5) Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu;
- 6) Saksi yang membuka identitas pelapor.

Korupsi sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.

Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara dan teman. Wertheim dalam bukunya menyatakan bahwa seorang pejabat dikatakan melakukan tindakan korupsi bila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan mempengaruhinya agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Kadang-

kadang orang yang menawarkan hadiah dalam bentuk balas jasa juga termasuk dalam korupsi. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai Tindak pidana korupsi di Indonesia, ialah sebagai berikut:

- 1) Kerugian Keuangan Negara Yakni secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Pelakunya memiliki tujuan menguntungkan diri sendiri serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada. Misalnya, seorang pegawai pemerintah melakukan mark up anggaran agar mendapatkan keuntungan dari selisih harga tersebut. Tindakan ini merugikan keuangan negara karena anggaran bisa membengkak dari yang seharusnya.
- 2) Suap merupakan perilaku yang menggambarkan perbuatan korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik, orang-orang yang terikat kode etik profesi, orang yang memiliki kewenangan dalam organisasi dan pihak swasta. Bentuk suap-menyuap dalam tindak pidana korupsi adalah: a. Penyuapan Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara; b. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap; c. Suap hakim dan suap advokat; d. Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara yang menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatannya; e. Hakim dan advokat yang menerima suap.
- 3) Penggelapan Dalam Jabatan tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan tindak pidana yang berlaku bagi seseorang yang memiliki jabatan di perusahaan swasta dan instansi pemerintah. Jika seseorang melakukan

penggelapan dalam jabatan di perusahaan swasta, maka tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 374 KUHP. Namun, apabila seseorang melakukan penggelapan dalam jabatan di instansi pemerintah, maka tindak pidana tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Macam-macam tindak pidana penggelapan jabatan adalah sebagai berikut: a. Terdakwa diserahi untuk menyimpan barang yang digelapkan karena hubungan pekerjaan; b. Terdakwa menyimpan barang karena jabatan; c. Terdakwa menyimpan barang karena mendapatkan upah

- 4) Pemerasan yakni tindak pidana yang berupa: a. Pegawai negeri atau penyelenggara menguntukan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang agar memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu untuk dirinya sendiri; b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara meminta, menerima pekerjaan, menyerahkan barang pada waktu menjalankan tugas; c. Pegawai negeri atau penyelenggara negara menggunakan tanah negara yang memiliki hak pakai
- 5) Perbuatan curang dalam tindak pidana korupsi adalah: a. Ahli bangunan atau penjual bahan bangunan pada waktu menyerahkan bahan bangunan berbuat curang agar dapat membahayakan keamanan orang atau barang tersebut; b. Orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan sengaja membiarkan perbuatan curang tersebut; c. Orang yang

menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara; d. Orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja mmebiarkan perbuatan curang tersebut

- 6) Gratifikasi adalah sikap melawan hukum yang berupa menerima pemberian segala macam bentuk barang atau uang yang diterima di dalam negeri mauun di luar negeri dengan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik. Contoh pemberian yang dikategorikan sebagai gratifikasi adalah: a. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terimakasih karena telah dibantu; b. Hadiah atau sumbangan rekanan yang diterima pejabat pada saat perkawinan anaknya; c. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau pegawai negeri atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma; d. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat atau pegawai negeri untuk pembelian barang atau jasa dari rekan; e. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekan pejabat atau pegawai negeri; f. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekan; g. Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat atau pegawai negeri saat kunjungan kerja; h. Pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat atau pegawai negeri pada saat hari raya keagamaan oleh rekan atau bawahannya

7) Benturan Kepentingan dalam Pengadaan Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan padahal dia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Misalnya, dalam pengadaan alat tulis kantor seorang pegawai pemerintahan menyertakan perusahaan keluarganya untuk proses tender dan mengupayakan kemenangannya.

Rumusan korupsi pada Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a UU No. 3 Tahun 1971. Perbedaan rumusan terletak pada masuknya kata "dapat" sebelum unsur "merugikan keuangan/perekonomian negara" pada UU No. 31 Tahun 1999. Sampai dengan saat ini, pasal ini termasuk paling banyak digunakan untuk memidana koruptor.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur: (1) Setiap orang atau korporasi; (2) Melawan hukum; (3) Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi; (4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Korupsi merupakan sebuah tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan beberapa dampak negatif sebagai berikut: (1) Melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara; (2) Menurunnya investasi; (3) Meningkatnya kemiskinan; (4) Meningkatnya ketimpangan pendapatan; (5) Menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat suatu negara. Korupsi memberikan dampak buruk yang sangat besar terhadap masyarakat Indonesia di berbagai lini kehidupan. Mulai dari

dampak terhadap ekonomi, sosial, birokrasi pemerintahan, politik dan demokrasi, penegakan hukum, pertahanan dan keamanan, dan juga terhadap lingkungan hidup.

D. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam

Tindak Pidana Korupsi dalam peraturan perundang-undangan terlihat jelas perbedaannya dengan korupsi yang terdapat dalam hukum Islam. Hal ini didasari oleh pemahaman dalam memahami QS. Āli ‘Imrān:161 . Selain itu, hadits-hadits yang terkait dengan tindak pidana korupsi juga memberikan ruang yang sangat luas kepada para mujtahid sehingga membuka peluang terjadinya interpretasi yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut ada beberapa hal yang dapat dipahami terkait dengan korupsi yang secara substansial merugikan orang lain, yaitu:

- 1) korupsi dinilai *risywah* dan *ghulūl*

Al-Qur’ān dan *hadīth* tidak menjelaskan hukuman terhadap orang yang melakukan praktik korupsi, akan tetapi hanya menjelaskan tentang hukuman suap atau sogok (*risywah*), pengkhianatan dengan penggelapan (*khiyānat* dan *ghulūl*). Namun demikian, Ayat dan *hadīth* yang berkaitan dengan *khiyānat* dapat dijadikan sebagai dasar hukum korupsi, selama *ghulūl* diartikan dengan *berkhiyānat* atau korupsi.⁴⁵ Hal ini dikarenakan praktik atau bentuk korupsi

⁴⁵ Fazzan. Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 14 (2), 2015, hlm 146–165.

yang terjadi menyerupai dengan apa yang digambarkan dalam QS. Ali Imran: 161 dan hadith yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu daud dan *at-Tirmidzi*. Korupsi dan *risywah* (sogok) dinilai haram maka pemerintah serta masyarakat berkewajiban untuk memberantasnya. Dalam hal ini, Ḥadīth-ḥadīth yang berhubungan dengan *khiyānat* atau *ghulūl* dijadikan sebagai dasar hukum, salah satunya *ḥadīth* yang menerangkan tentang pegawai yang diutus oleh Rasul ke suatu daerah untuk mengambil sadaqah, lalu mereka memilah-milah untuk dirinya sendiri dan untuk Nabi SAW (Pemerintah). Selain itu Rasulullah SAW juga menegaskan dalam salah satu khutbahnya (Muslim: 163):

Sungguh aku tidak akan menemukan salah seorang di antara kalian akan kembali kepada Tuhanmu secara benar, akan tetapi sebaliknya sungguh saya menemukan siapa yang kembali kepada Tuhannya secara benar ...”. (HR. Muslim).

Dalam ḥadīth tersebut Nabi SAW tidak menyebutkan hukuman pidana bagi yang melakukan penggelapan, sogokan atau korupsi akan tetapi hanya menyebutkan hukuman di akhirat kelak saja. Dan dalam hadits lain juga dinyatakan bahwa “Siapa saja yang telah aku angkat dalam suatu jabatan kemudian kami berikan gaji, maka sesuatu yang diterima di luar gajinya adalah korupsi (*ghulul*)” (H.R. Abu Daud). Maka dalam konteks tersebut perlu adanya peran pemerintah (*ūli al-amr*) untuk men *ta'zīr* dengan hukum paling berat kepada pelaku penggelapan, sogokan atau korupsi yang lebih dominan kepada penegakan keadilan yang berprinsip pada segala bentuk kekayaan milik negara yang memiliki kemaslahatan untuk kepentingan rakyat harus dilindungi dan

dipelihara sesuai dengan konsep *hifz almāl* sebagai salah satu bentuk *maqāsid syariah*.⁴⁶

2) Korupsi diartikan dengan *ifsād*.

Korupsi yang dimaknai dengan *ifsād* maka hukumannya dianalogikan kepada *hirābah* (perampokan).⁴⁷ Apabila analogi tersebut dapat diterima, maka bisa dijadikan sebagai acuan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam pemberian hukuman terhadap Tindak Pidana Korupsi. Maka untuk penerapan hukumannya bisa salah satu dari empat alternatif yang ditawarkan oleh para *fuqaha* yaitu dijatuhi hukuman mati apabila perampok hanya membunuh saja, akan tetapi jika dibarengi dengan perampokan maka harus disalib.⁴⁸

Sebaliknya jika hanya merampok saja tanpa disertai dengan pembunuhan maka dipotong tangannya. Namun, jika hanya mengganggu masyarakat saja dan tidak mengganggu jiwa serta harta maka dibuang ke tempat lain (dipenjara di tempat yang jauh).⁴⁹ Di antara ke empat hukuman yang ditawarkan tersebut, terdapat satu hukuman yang bersifat jera yaitu penerapan hukuman mati. Berdasarkan perbedaan interpretasi terhadap nash yang terkait dengan korupsi, maka ada beberapa istilah yang memiliki konotasi makna

⁴⁶ Iswandi & Bukhari, *Op. Cit*, 5 (1) 2023, hlm 800

⁴⁷ F. Aisyah, Taubat sebagai Penggugur Had Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Jarimah Sirqah) Perspektif Imam Al-Nawawi. *Jatiswara*, 37 (1), 2022, hlm 83

⁴⁸ Muhammad Adnan Luthfi, Yulia Kurniaty, Basri Basri, Johny Krisnan. Studi Perbandingan Tentang Penetapan Sanksi Pidana Pencurian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Borobudur Law and Society Journal*, 1(1), 2022, hlm 28

⁴⁹ Ishak. Sanksi Pidana Perampokan dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam. *Ahkam*, XV(2), 2015, hlm 25.

tersendiri diduga kuat sebagai unsur Tindak Pidana korupsi, yaitu; *risywah*, *ghulūl*, *gaṣab*, *khiyānah*, dan *fasād*.⁵⁰

Terkait Sanksi terhadap Tindak Pidana Korupsi seyogyanya mencakupi tiga unsur terpenting yang saling mengikat satu sama lain yaitu *ar-rasyī*, *al-murtasyī* dan *ar-rā'isy*. Maka ketiga unsur ini sudah semestinya termuat dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi setelah ditelaah ternyata hanya mengandung dua unsur saja yaitu *ar-rasyī* dan *al-murtasyī*. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 5 (1) huruf a dan b, Pasal 5 (2), Pasal 6 (1) huruf a dan b, Pasal 6 (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c, d, dan Pasal 13. Maka dengan demikian, unsur ketiga dari *jarīmah risywah* yaitu *ar-rā'isy* (perantara) perlu dimasukkan kedalam sub sistem hukum pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan korupsi yang terjadi tidak dapat dipisahkan dari ketiga unsur tersebut.

Apabila Unsur *ar-raisy* (perantara) tidak terserap ke dalam sub sistem hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam hal ini Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentu norma hukum terkait pemberantasan korupsi akhirnya akan menjadi sangat lemah. Hal ini tentu akan berdampak kepada proses penegakan hukum pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, terutama dalam hal penanganan yang akan

⁵⁰ Iswandi & Bukhari, *Op.Cit*, 5 (1) 2023, hlm 800

menjadi begitu lamban sehingga akan membutuhkan waktu yang lama. Kemudian, tidak akan efektif dalam menghukum para pelaku korupsi dan memberantasnya dikarenakan penegakan hukum di Indonesia masih pandang bulu dalam penegakannya. Adakalanya hukum menjadi keras dan adakalanya hukum menjadi lunak, karena dipengaruhi oleh permintaan dan kekuatan uang. Namun, Apabila merujuk kepada teori hukum *rule of law*, yang menekankan pada persamaan derajat di depan hukum (*equality before the law*), maka para penegak hukum tidak dibenarkan melakukan hal semacam itu.⁵¹

Risywah atau sering juga diistilahkan dengan sogok atau suap dimana dalam prakteknya seseorang dibayar terlebih dahulu untuk melakukan suatu pekerjaan. Maka dengan demikian, haram mengambil sesuatu dalam bentuk apapun selain daripada yang menjadi haknya. Selain itu, haram juga memanfaatkan sesuatu milik negara atau perusahaan untuk memenuhi kepentingan pribadi. Karena hal tersebut dapat dianggap telah mengambil sesuatu yang bukan haknya secara batil. Sebagai contoh dapat diumpamakan seperti seorang karyawan yang menerima souvenir sebuah pulpen, parcel diakhir tahun, amplop yang berisi uang atau uang komisi yang biasanya langsung ditransfer, mengambil harta perusahaan atau negara, melakukan mark-up suatu transaksi, dan lain-lain. Namun demikian, penerapan hukum pada *jarimah risywah* tidak ditemukan secara konkrit pada masa Rasulullah

⁵¹ Nur Ahmad Fadhil Lubis, *Yurisprudensi Emansipatif : Tela'ah Filsafat Hukum*, Cet. 1, Bandung: Cita Pustaka Media, 2003, hlm 44

SAW. Akan tetapi, hanya disebutkan dalam beberapa hadits saja bahwa Allah mengutuk pemberi, penerima dan perantara *jarīmah risywah* dan memberi peringatan dengan menempatkan pada tempat yang penuh dengan hukuman atau siksaan.

Adapun *Jarīmah ghulūl* (melakukan penggelapan), pemberian sanksinya pada masa Rasūlullāh SAW terfokus pada pembinaan moral seperti ancaman tidak dishalati mayat pelaku korupsi, diakhirat kelak akan mendapat siksa di dalam neraka. Kalau dicermati hukuman (*'uqūbat*) yang dipraktekkan pada masa Rasulullah tidak mengkriminalisasikan. Implementasi hukuman (*'uqūbat*) yang dipraktekkan tersebut jika dianalisa secara mendalam, maka dapat dikatakan sangat wajar. Hal ini dikarenakan jumlah nominal harta *ghulūl* relatif sangat minim atau kurang dari tiga *dirham*, yaitu hanya berupa mantel dan seutas atau dua utas tali sepatu. Namun, apabila dikaitkan dengan konteks keindonesiaan saat ini, jumlah harta *ghulūl* yang mencapai puluhan juta atau ratusan juta, tentu syariat Islam akan menerapkan hukuman (*'uqūbat*) yang lebih berat sesuai dengan jumlah harta *ghulūl*. Hal ini dikarenakan Nabi memiliki otoritas pemegang *tasyri'* terhadap pembentukan perundang-undangan bagi suatu permasalahan umat.⁵²

Praktik korupsi yang terjadi di Indonesia dapat dikatakan sudah sangat bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab bahkan keadilan.

⁵² Iswandi & Bukhari, *Op.Cit*, 5 (1) 2023, hlm 801

Praktik korupsi yang memiliki dampak negatif yang begitu besar telah mengakibatkan distorsi bagi negara dan masyarakat, bahkan dapat dikategorikan ke dalam perbuatan yang merusak di permukaan bumi. Maka oleh karena itu, mengutip apa yang diutarakan oleh Fathurrahman Djamil⁵³ menjelaskan bahwa ada beberapa prinsip-prinsip hukum Islam yang erat kaitannya dengan penegakan hukum korupsi, yaitu: pertama, prinsip *tawhīd* (QS. 5:47); kedua, prinsip keadilan (QS. 5:8); ketiga, prinsip kebebasan/*al-hurriyah* (QS. 2:256); keempat, prinsip persamaan/*al-musa'wah* (QS. 49:13); kelima, prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* (QS. 3:114); keenam, prinsip tolong-menolong/*al-ta'āwun* (QS. 5:2); ketujuh, prinsip musyawarah (QS. 42:38); dan kedelapan, prinsip toleransi/*al-tasāmuh* (QS. 60:8-9).

Dalam penegakan hukum korupsi, selain menerapkan prinsip-prinsip sebagaimana tersebut di atas hendaknya juga mengacu kepada kaidah-kaidah hukum Islam, yaitu: *Taṣarruf al-imāmi 'alā ra'yyati manūṭun bi al-maṣlahati* (tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan). Kaidah tersebut didukung dengan kaidah: *Al-muta'addi afdalu min al-qasiri* (perbuatan yang mencakup kepentingan orang lain lebih utama daripada hanya kepentingan sendiri). Selain itu, untuk mencapai tujuan penegakan hukum hendaknya juga mengacu kepada kaidah hukum: *Māla yudraku kulluhu lā yutraku kulluhu* (apa-apa yang tidak bisa kita diambil seluruhnya, maka jangan ditinggalkan seluruhnya).⁵⁴

⁵³ Fathurrahman Djamil, *Filsafat hukum Islam: Bagian Pertama*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm 9

⁵⁴ Iswandi & Bukhari, *Op. Cit*, 5 (1) 2023, hlm 804

Selain itu, untuk memperkuat penegakan hukum tindak pidana korupsi maka hendaknya mengacu pada teori maṣlahat Imam al-Syāṭibī dalam kitab *al-Muwāfaqāt*. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa tujuan pensyariaan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*) semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan yang dilandasi oleh tiga tingkatan yaitu *darūriyyah*, *hajjiyyah*, dan *tahsiniyyah*. Ketiga tingkatan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam hal ini, Penegakan hukum melalui bantuan hukum diduga kuat merupakan kebutuhan primer (*darūriyyah*).



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fundamental Asas Kedudukan Jaksa dalam Sistem Penuntutan di Indonesia

Negara sebagai sebuah organisasi kekuasaan memiliki otoritas untuk memaksakan kehendak kepada warganya. Pemaksaan kehendak tersebut memiliki tujuan agar ketertiban dan keamanan hidup bersama dalam organisasi kekuasaan dapat terwujud. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara adalah didasarkan atas hukum.⁵⁵

Tidak ada negara yang tidak menginginkan adanya ketertiban tatanan di dalam masyarakat. Setiap negara mendambakan adanya ketenteraman adanya ketenteraman dan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat, yang sekarang lebih populer di sebut stabilitas nasional. Kepentingan manusia baik sebagai individu maupun kelompok,

⁵⁵ Nia Gabriella Kaihena, Kedudukan dan Fungsi Kejaksaan dalam Sistem Ketenagakerjaan di Indonesia, *Lex Privatium*, 11 (1) 2023, hlm 1

karena selalu terancam oleh bahaya yang ada di sekelilingnya, memerlukan perlindungan dan harus dilindungi. Kepentingan manusia akan terlindungi apabila masyarakat tertib dan masyarakatnya akan tertib apabila terdapat keseimbangan tatanan di dalam masyarakat. Masyarakat berkepentingan bahwa keseimbangan yang terganggu itu dipulihkan kembali. Salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum atau peradilan yang bebas atau mandiri, adil dan konsisten dalam melaksanakan atau menerapkan peraturan hukum yang ada dan dalam menghadapi pelanggaran hukum, oleh suatu badan yang mandiri yaitu pengadilan bebas/mandiri dalam mengadili dan bebas mandiri dari campur tangan pihak ekstra yudisial.⁵⁶

Independensi peradilan merupakan asas universal yang terdapat di mana-mana. Kebebasan peradilan merupakan dambaan bagi setiap bangsa dan negara. Di mana-mana pada dasarnya dikenal asas kebebasan peradilan, hanya isi atau nilai kebebasannya yang berbeda. Isi atau nilai kebebasan peradilan di negara-negara Eropa Timur dengan Amerika berbeda, isi dan nilai kebebasan peradilan di Belanda dengan Indonesia pun tidak sama, walaupun semuanya mengenai asas kebebasan peradilan tidak ada negara yang rela dikatakan bahwa negaranya tidak mengenal kebebasan peradilan atau tidak ada kebebasan peradilan di negaranya.⁵⁷ Tidak ada bedanya dengan terkait hak asasi manusia yang sekarang sedang banyak disoroti, hak asasi

⁵⁶ Denny Saputra, dkk. The Role of Prosecutors in the Justice System in Indonesia, *Halu Oleo Law Review*, 6 (2) September 2022, hlm 221

⁵⁷ A. Masyhur Effendi, *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994

bersifat universal, semua negara mengklaim menghormati hak asasi manusia, tetapi nilai dan pelaksanaannya berbeda satu dengan lainnya.

Adil tidak hanya bagi masyarakat tidak memihak objektif, tidak a priori serta konsisten dalam menuntaskan dalam arti perkara yang sama harus diputus sama pula. Tidak ada dua perkara yang sama. Setiap perkara harus ditangani secara individual (*to each his own*), secara kasuistik dengan mengingatkan bahwa motivasi, situasi kondisi dan waktu terjadinya tidak sama. Akan tetapi jika terdapat dua perkara yang sejenis atau serupa maka harus diputus sejenis atau serupa pula. Dengan ini merupakan *postulaat* keadilan yaitu perkara yang sama diputus sama.⁵⁸ Jika perkara yang sama diputus berbeda maka akan dipertanyakan sehingga dimana sebenarnya kepastian hukumnya, sehingga hal apakah yang dapat dijadikan pegangan bagi para pencari keadilan.

Negara dan bangsa Indonesia menghendaki adanya tatanan masyarakat yang tertib, tenteram, damai dan seimbang, sehingga setiap konflik, sengketa atau pelanggaran untuk dipecahkan atau diselesaikan dengan hukum yang harus ditegakkan, kepada para pelanggaran hukum ditindak secara konsisten di tindak. Dengan demikian maka akan menimbulkan rasa aman dan damai, karena ada jaminan kepastian hukum. Untuk itu diperlukan peradilan yaitu pelaksanaan hukum dalam hal konkret adanya tuntutan hak, fungsi dijalankan oleh badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh

⁵⁸ Jacob Hans Nieuwenhuis, *Legitimatie en Heuristiek van het Rechterlijk Oordeel, Rechtsgeleerd Magazijn Themis*, 1976, hlm. 494–515.

negara serta bebas dari pengaruh siapa pun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan mencegah *eigenrichting*.⁵⁹

Pernyataan negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditandai adanya lembaga Yudikatif yang bertugas untuk menegakkan aturan hukum. Meskipun kedudukan Kejaksaan dalam ketatanegaraan Indonesia tidak sebut secara spesifik di dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, akan tetapi Lembaga Kejaksaan tetap penting karena Kejaksaan adalah lembaga yang ada di setiap sistem ketatanegaraan di Negara manapun di seluruh dunia, dengan demikian Kejaksaan RI tidak bisa di kesampingkan posisi dan perannya di dalam penegakkan hukum di Indonesia, dan secara *de facto* pun sudah mengambil perannya sejak proklamasi kemerdekaan berada di luar lingkungan Departemen Kehakiman⁶⁰, dan kemudian pada tanggal 30 Juni 1961 dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam perjalanannya Undang-Undang tersebut mengalami beberapa kali pergantian yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan dalam perjalanannya dirubah menjadi Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁵⁹ Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangan di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hlm 179

⁶⁰ Fandi Ilham, *Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Unissula, *Tesis*, 2024, hlm viii

Posisi Kejaksaan dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia saat ini (pasca amandemen UUD 1945) menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah bagian dari sistem Peradilan Pidana Perdata dan Tata Usaha Negara. Sedangkan secara *de jure* eksistensi Lembaga kejaksaan pun sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sudah dilindungi peraturan perundang-undangan.

Tinjauan Umum Jaksa

Definisi Kejaksaan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah “lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.” Dari rumusan Pasal 2 ayat (1) tersebut dapat diketahui bahwa Kejaksaan adalah:

- a. Lembaga pemerintah. Dengan demikian, kejaksaan termasuk eksekutif, bukan legislatif, dan bukan yudikatif;
- b. Melaksanakan kekuasaan negara; dengan demikian maka kejaksaan merupakan aparat negara.⁶¹

⁶¹ Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm.191-192

Jaksa berasal dari bahasa Sansekerta *adhyaksa*⁶² berarti “*superintendent*” yang berarti pengawas atau pengontrol soal-soal kemasyarakatan. Jika melihat sejarah, jabatan jaksa sejak dahulu telah dikenal. Dahulu jaksa mempunyai tugas:

- a. Sebagai penuntut di dalam perkara-perkara yang diadili oleh pengadilan pradata atau pengadilan Raja.
- b. Sebagai hakim dalam perkara-perkara padu.

Sehingga pada masa kerajaan telah terbentuk tatanan hukum yang berlaku pada masa itu untuk mengatur masyarakat serta untuk melindungi masyarakat sehingga pada dasarnya Indonesia sudah sejak zaman dahulu sebelum kemerdekaan telah ada hukum yang mengatur untuk mengikat masyarakat sehingga dapat mengatur keseimbangan masyarakat.

Pengertian Jaksa dalam Pasal 1 ayat (6) huruf a KUHAP, adalah: “Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang- undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Selanjutnya pengertian jaksa menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yakni: “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Dijelaskan arti jaksa dalam KUHAP dan

⁶² RM. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996, hlm 3.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia memiliki fungsi yang sama yakni jaksa sebagai penuntut umum. Namun dalam ketentuan Pasal ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia memiliki wewenang yang lebih luas yakni wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Kejaksaan memiliki tanggung jawab moral sebagai lembaga penegakan hukum untuk melakukan penegakan hukum seadil-adilnya dan tidak melakukan penegakan hukum pandang bulu. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan Aristoteles dalam konsep keadilan bahwa *justice consist in treating equals equally and unequals uneually, in proportion to their inequality*".⁶³ Untuk hal-hal yang sama akan diperlakukan secara sama sedangkan hal yang tidak sama akan diperlakukan tidak sama yang akan dilakukan secara proposional. Hal ini wajib dilakukan agar tidak terjadi ketidakadilan dan terwujudnya konsep keadilan remedial yang dinyatakan oleh Aristoteles sebagai konsep keadilan untuk memperbaiki sesuatu yang salah dan mengembalikan kondisi ketidakadilan kepada kondisi semula.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, hukum sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar ditengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum, salah satu diantara kewenangan-kewenangan itu adalah Kejaksaan atau penuntut umum.

⁶³ Lilik Dwy Prasetio, Independensi Lembaga Kejaksaan Perspektif Filsafat Hukum, *Policy and Law Journal (Polaw)*, 1 (2) 2024, hlm 93

Kejaksaan sendiri sebenarnya adalah salah satu lembaga yang penting secara konstitusional karena lembaga ini adalah satu-satunya yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penuntutan (*dominus litis*) yang bertindak sebagai penegak hukum dan satu-satunya lembaga pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*) di wilayah kekuasaan kehakiman.⁶⁴

Dari sekian banyak payung hukum yang mengatur mengenai Kejaksaan, dapat dipahami bahwa kedudukan kejaksaan dalam sistem hukum kita sangat penting. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak berdiri sendiri. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan menyatakan: “Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”. Pengertian Jaksa Agung sendiri terdapat dalam Pasal 18, yakni Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶⁵ Jaksa Agung merupakan pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, wewenang Kejaksaan, dan tugas lain yang diberikan oleh negara.⁶⁶

Mengamati undang-undang di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara di

⁶⁴ Brando Aiba, Tommy F.Sumakul dan Grace M Karwur, Kedudukan dan Kemandirian Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, *Lex Administratum*, IX (2) Maret 2021, hlm 211

⁶⁵ Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁶⁶ Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

bidang penuntutan, bila dilihat dari sudut kedudukan mengandung makna bahwa Kejaksaan merupakan suatu lembaga yang berada disuatu kekuasaan eksekutif. Inferensi ini, diperkuat lagi dengan kedudukan Jaksa Agung, sebagai pemimpin dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan, sebagai pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Sedangkan dilihat dari sisi kewenangan kejaksaan melakukan penuntutan berarti kejaksaan menjalankan kekuasaan yudikatif.⁶⁷ Disinilah terjadinya ambivalensi kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam penegakan hukum di Indonesia.

Secara kilas balik, sebelum berlakunya *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)⁶⁸ peran (Jaksa) pada waktu itu tegas, yang mana peran mereka berkedudukan hanya menjadi kaki tangan saja dari Assistant Resident, sehingga tidak mempunyai wewenang sendiri sebagai penuntut umum seperti Openbaar Ministerie pada pengadilan Eropa. Selain itu jaksa berada di bawah kekuasaan bupati, sehingga dengan demikian bupati dapat memerintah kepadanya. Kedudukan jaksa seperti itu terlihat dalam praktik adanya wewenang yang terbatas seperti:

- a. Tidak mempunyai kewenangan untuk menuntut perkara, yang diperbolehkan untuk menuntut perkara hanya *Assitant Resident*.

⁶⁷ Geraldly Pakasi, Independensi Kedudukan Kejaksaan dalam Melaksanakan Tugas Kejaksaan di Negara Republik Indonesia, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi: Lex Privatum*, XII (3) Oktober 2023, hlm 19

⁶⁸ *Herzien Inlandsch Reglement*, yang berarti "Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui" dalam bahasa Indonesia. Ini merupakan hukum acara perdata dan pidana yang berlaku di Jawa dan Madura di masa lalu, khususnya selama kolonial Belanda. HIR mengatur proses persidangan, pembuktian, dan berbagai aspek hukum lainnya dalam perkara perdata dan pidana yang melibatkan penduduk pribumi. Idzni Azhani Firdaus, dkk. Hukum Acara Perdata, *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora*, 2 (4) 2024, hlm 249

- b. Dalam persidangan pengadilan jaksa tidak mempunyai kewenangan untuk memintakan pidana bagi tertuduh (membuat *requisitoir*), akan tetapi hanya dapat mengajukan perasaan dan pendapatnya saja.
- c. Tidak mempunyai kewenangan untuk menjalankan suatu putusan pengadilan (eksekusi), yang berwenang demikian itu hanya *Assistant Resident*.⁶⁹

Dengan demikian peran jaksa sebelum berlakunya HIR tampak sangat terbatas, hanya sebatas bawahan atau kaki tangan dari *Asistant Resistant*.

Secara komparatif, kejaksaan di Indonesia memiliki kewenangan yang cukup terbatas dibandingkan dengan kejaksaan di Belanda, Inggris maupun Amerika. Kejaksaan merupakan lembaga non departemen, yang berarti tidak di bawah kementerian apa pun, puncak kepemimpinan kejaksaan dipegang oleh jaksa agung yang bertanggung jawab kepada presiden. Hal ini tentunya berbeda dengan struktur organisasi kejaksaan di Belanda, Inggris dan Amerika yang pada umumnya berada di bawah kementerian hukum. Kedudukan jaksa agung setingkat menteri oleh karena itu kejaksaan tidak berada di bawah kementerian apa pun. Jaksa agung memimpin kejaksaan yang dibagi-bagi ke dalam daerah-daerah hukum mulai dari tingkat provinsi (kejaksaan tinggi) sampai dengan kabupaten (kejaksaan negeri) di seluruh wilayah Indonesia. Sistem pembagian daerah hukum ini meniru sistem pembagian wilayah di Belanda, dimana Belanda memiliki 5 (lima) Kejaksaan tinggi yang masing-masing

⁶⁹ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2011, hlm 93

memiliki antara 4 sampai 5 kejaksaan yang setara dengan tingkat kabupaten (kejaksaan negeri).⁷⁰

Tugas utama kejaksaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah penuntutan, dan sebaliknya, penuntutan merupakan kewenangan satu-satunya yang hanya dimiliki oleh Kejaksaan, dan tidak dimiliki oleh lembaga lain. Kewenangan untuk melakukan penuntutan adalah dominus litis kejaksaan baik di Indonesia, Belanda maupun Amerika, namun tidak di Inggris. Di Inggris, penuntutan dapat di ajukan secara perseorangan, tetapi dalam perkara-perkara tertentu, penuntutan perseorangan dapat di ambil oleh penuntut umum Kejaksaan.⁷¹

Kedudukan Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan, bila dilihat dari sudut kedudukan mengandung makna bahwa Kejaksaan merupakan suatu lembaga yang berada di bawah kekuasaan eksekutif. Sementara itu, bila dilihat dari sisi kewenangan kejaksaan dalam melakukan penuntutan berarti Kejaksaan menjalankan kekuasaan yudikatif. Sehubungan dengan makna kekuasaan Kejaksaan dalam melakukan kekuasaan Negara di bidang penuntutan secara merdeka. Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, dan pengaruh kekuasaan lainnya. Hal ini berarti bahwa negara akan menjamin Jaksa di dalam menjalankan profesinya tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat atau

⁷⁰ Denny Saputra, dkk. *Op.Cit.*, 6 (2) September 2022, hlm 224

⁷¹ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana, Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Berbagai Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013, hlm 153.

pembeberan yang belum teruji kebenarannya, baik terhadap pertanggung jawaban perdata, pidana, maupun lainnya.

Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat menentukan karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku suatu asas bahwa Penuntut Umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yaitu lembaga kejaksaan karena hanya Penuntut Umum yang berwenang mengajukan seseorang tersangka pelaku tindak pidana ke muka sidang pengadilan. Adapun secara prinsipil penulis menjabarkan asas-asas yang melekat pada Instansi Jaksa⁷² yang berkaitan dengan kekuasaan penuntutan, baik yang berlaku umum maupun berlaku khusus, sebagai berikut:

1. Asas Penuntutan Sebagai Kekuasaan Peradilan

Asas ini bermakna bahwa penuntutan merupakan kekuasaan negara di bidang peradilan atau kekuasaan peradilan. Negara merupakan hasil kontrak sosial (*social contract*) dari rakyatnya yang menyerahkan sebagian hak-haknya, kebebasan, dan kekuasaan yang dimilikinya kepada suatu entitas “kekuasaan” bersama dan dinamakan “negara”, “kekuasaan negara”, “organisasi

⁷² Muh. Ibnu Fajar Rahim, *Asas-Asas Hukum Penuntutan*, Jakarta: Guepedia, 2023, hlm 25-136.

kekuasaan”, atau istilah-istilah yang identik lainnya.⁷³ Negara diberikan kekuasaan oleh rakyat untuk mengatur ataupun melindungi kepentingan rakyatnya yang salah satunya adalah hak atas keadilan. Ketika terdapat perbuatan yang merugikan negara, masyarakat/individu dan melanggar hukum maka kewajiban negara untuk menuntut pelaku perbuatan tersebut sehingga tercipta keadilan.

Dalam rangka mewujudkan keadilan maka negara memberikan kekuasaan untuk menegakkan hukum kepada beberapa lembaga negara. Khusus untuk kekuasaan di bidang peradilan, negara membagi habis kekuasaannya menjadi 3 (tiga) bentuk, yakni kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh hakim, kekuasaan penuntutan yang dijalankan oleh Lembaga Kejaksaan yang dipimpin oleh Jaksa Agung, dan kekuasaan advokasi kepada advokat. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan, ketiga kekuasaan inilah yang dijelaskan secara eksplisit sebagai kekuasaan negara yang dijalankan secara bebas dan merdeka yang merupakan ciri khas kekuasaan peradilan.

Validasi penuntutan sebagai kekuasaan negara yang bebas dan merdeka diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kejaksaan sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian latar belakang.

⁷³ Mohamad Nur Wahyudi, Teori Kontrak Sosial (Studi Komparasi Teori Politik Menurut Imam Al-Mawardi, Thomas Hobbes dan John Lock, *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, 4 (2), 2022, hlm 113-125

Terakhir melalui UU nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan RI, dimana dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan “kekuasaan negara di bidang penuntutan” serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.⁷⁴

2. Asas Yurisdiksi Penuntutan

Asas ini bermakna bahwa Jaksa Agung selaku pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan selaku penuntut umum tertinggi di suatu negara berwenang untuk menuntut di seluruh pengadilan, baik di dalam maupun di luar negeri. Tidak hanya di bidang pidana melainkan juga di bidang lainnya, antarai lain perdata, tata usaha negara, militer, maupun tata negara. Asas yurisdiksi penuntutan merupakan akses bagi negara untuk dapat melakukan penuntutan. Oleh karena itu, asas ini dapat dibagi menjadi 4 (empat) bentuk sebagai berikut:⁷⁵

Yurisdiksi Teritorial	Negara berwenang untuk menuntut siapapun yang melanggar kepentingan negara, umum, dan hukum di wilayahnya.
Yuridiksi Personal	Negara berwenang menuntut warga negaranya karena melakukan pelanggaran di mana pun warga negara itu berada.
Yuridiksi Perlindungan	Negara dapat menuntut warga negara asing yang melakukan pelanggaran hukum di luar negeri yang

⁷⁴ Muh. Ibnu Fajar Rahim, The Legal Principles of Prosecution, *The Prosecutor Law Review*, 1 (1) April 2023, hlm 7

⁷⁵ *Ibid*, hlm 8

	mengancam kepentingan negara, umum, dan hukum negara tersebut.
Yuridiksi Universal	Negara berhak menuntut pelanggaran hukum yang mengancam masyarakat internasional, meskipun perbuatan tersebut dilakukan di luar negaranya.

Melihat anatomi surat dakwaan, gugatan, dan permohonan, serta meskipun ketiganya memiliki hukum acaranya masing-masing, kesemuanya bermuara pada tindakan penuntutan, yakni “permintaan kepada hakim untuk mengadili”.⁷⁶

Berlandaskan hal tersebut maka ruang lingkup penuntutan tidak hanya di bidang pidana, namun sangat dibutuhkan dalam melakukan penuntutan di bidang lainnya, di seluruh pengadilan, baik di dalam maupun di luar negeri. Rumusan kewenangan untuk melakukan penuntutan di seluruh pengadilan dapat pula ditemukan dalam Article 88 number (6) *Ghana's Constitution* yang menyatakan “*The Attorney-General shall have audience in all courts in Ghana*” yang bermakna Jaksa Agung dapat beracara di seluruh pengadilan di Ghana.⁷⁷

Kewenangan Kejaksaan Ghana dan Kejaksaan di Indonesia memiliki kesamaan karena keduanya berwenang beracara di bidang pidana, perdata, tata usaha negara, militer dan tata negara. Hal ini pun juga yang mendasari *exclusive authority* Jaksa Agung untuk melakukan kasasi demi kepentingan hukum

⁷⁶ *Ibid*, hlm 8

⁷⁷ Joel Tetteh Zutah, *Attorney-General, Article 88, and the Disciplinary Jurisdiction of the General Legal Council: Have we Created an Achilles at Law*, University of Cape Coast: Constitutional Law, June 2024, hlm 4

sebagai upaya hukum luar bisa yang tidak hanya di bidang pidana, melainkan dalam perkara perdata, tata usaha negara dan militer.⁷⁸

3. Asas Penuntutan Untuk Kepentingan Negara, Umum, dan Hukum

Asas ini bermakna bahwa penuntutan dapat dilakukan apabila untuk kepentingan negara, umum dan/atau hukum. Fungsionalnya harus dimanifestasikan secara akuntabel atau terukur. Penuntut umum harus mampu membuktikan atau memetakan ketiga kepentingan dalam suatu peristiwa hukum konkret. Ketiga kepentingan tersebut memang memiliki irisan yang sangat tipis karena memiliki persamaan yang begitu banyak.⁷⁹ Meskipun memiliki persamaan, namun demikian, ketiganya dapat dibedakan apabila dilihat dari berbagai perspektif, antara lain dapat dilihat dari perspektif teori kedaulatan, yakni teori kedaulatan negara, kedaulatan rakyat, dan kedaulatan hukum.

Pertama, kepentingan negara, yakni kepentingan yang berkaitan dengan keutuhan negara, yang mencakup kedaulatan negara, kedaulatan wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Kedua, kepentingan umum, yakni kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Ketiga, kepentingan hukum, yakni kepentingan yang berkaitan dengan penegakan konstitusi dan

⁷⁸ RM. Surachman, & Jan. S. Maringka, *Eksistensi Kejaksaan dalam Konstitusi di Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm 210.

⁷⁹ Billy Lanongbuka, Wewenang Penuntut Umum melakukan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi, *Lex Crimen*, IX (4), Oktober-Desember 2020, hlm 38

peraturan perundang-undangan di Indonesia.⁸⁰ Ketiga kepentingan tersebut dapat berdiri sendiri-sendiri dan dapat juga bersama-sama. Sangat dimungkinkan apabila suatu negara ataupun masyarakat tertentu melakukan perbuatan yang oleh hukum Indonesia melarangnya namun perbuatan tersebut memiliki akibat terhadap negara dan/atau masyarakat Indonesia, maka Kejaksaan melalui Jaksa Agung dapat melakukan penuntutan terhadap perbuatan pidana, untuk kepentingan negara, kepentingan umum, dan/atau kepentingan hukum.⁸¹

4. Asas Penuntutan Tunggal (*Single Prosecution*)

Asas penuntutan tunggal merupakan asas yang mendudukkan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi dalam suatu negara, hanya penuntut umum yang dapat melakukan penuntutan, serta penyidikan bagian dari penuntutan. Dalam konteks asas penuntutan tunggal, negara memberikan kekuasaan penuntutan hanya kepada Jaksa Agung yang dapat mendelegasikan wewenang penuntutan yang dimilikinya kepada siapapun yang dikehendakinya. Sebagaimana asas tiada wewenang tanpa pertanggungjawaban,⁸² di dalam delegasi wewenang tersebut terdapat pertanggungjawaban yang wajib dilakukan oleh penerima delegasi kepada Jaksa Agung. Pelaksanaan penuntutan wajib dikoordinasikan dan dikendalikan,

⁸⁰ Isharyanto, *Ilmu Negara*. Karanganyar: Oase Pustaka, 2016, hlm 89-93.

⁸¹ Jesica Syahrani, Pujiyono & Umi Rozah, Peran Kejaksaan sebagai Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Terorisme, *Diponegoro Law Journal*, 8 (4), 2019, hlm 2596

⁸² Sufriadi, *Op.Cit*, 1 (1), 2014, hlm 61,

baik dari segi kebijakan, teknis pelaksanaan, maupun pengawasan, oleh Jaksa Agung yang akan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kekuasaan penuntutan kepada parlemen sebagai representasi dari rakyat selaku pemilik kekuasaan.

5. *Asas Een En Ondeelbaar*

Asas een en ondeelbaar bermakna Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan. Asas ini berfungsi memelihara kesatuan kebijakan penuntutan yang menampilkan tata pikir, tata laku, dan tata kerja Lembaga penuntut.⁸³ Asas ini diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU 11/2021 yang menyatakan “Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan”. Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa “Yang dimaksud dengan "satu dan tidak terpisahkan" adalah satu landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan Kejaksaan sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja Kejaksaan (*een en ondeelbarheids*)”. Pasal tersebut menekankan bahwa institusi Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga yang diberikan wewenang penuntutan dimana Jaksa Agung selaku pimpinan yang mengendalikan tugas dan wewenang Kejaksaan.

Pengendalian Jaksa Agung tersebut tidak sebatas pengendalian terhadap tugas dan wewenang, melainkan termasuk tata pikir, tata laku, dan tata kerja,

⁸³ RM. Surachman dan Jan S. Maringka, *Op. Cit.*, 2015, hlm 154.

bagi penuntut umum maupun pejabat lainnya yang menerima delegasi penuntutan sehingga menampilkan satu kesatuan kebijakan dan perilaku. Asas *een en ondeelbarheids* merupakan asas yang tidak dapat dilepaskan dari asas penuntutan tunggal yang mendudukkan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi. Bisa dikatakan berdasarkan asas ini, penuntut umum hanya ada 1 (satu), yakni Jaksa Agung. Penuntut umum lainnya merupakan pelaksanaan kekuasaan penuntutan yang didelegasikan oleh Jaksa Agung.⁸⁴

6. Asas Delegasi Kewenangan Menuntut

Asas ini bermakna bahwa penuntutan sebagai suatu kewenangan dapat didelegasikan. Prinsip dasar asas ini bahwa tidak ada wewenang yang tidak dapat didelegasikan. Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi dalam suatu negara berwenang untuk mendelegasikan kewenangan menuntut kepada siapapun yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Asas ini diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf i dan j UU 11/2021 yang menyatakan “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mendelegasikan sebagian kewenangan penuntutan kepada oditur jenderal untuk melakukan penuntutan dan mendelegasikan Sebagian kewenangan penuntutan kepada penuntut umum untuk melakukan penuntutan”.

Pasal 35 ayat (1) huruf i dan j UU 11/2021 merupakan penyempurnaan

⁸⁴ Muh. Ibnu Fajar Rahim, *Op.Cit*, 1 (1) April 2023, hlm 13

ketentuan Pasal 57 ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 57 UU Peradilan Militer yang menyatakan “Oditur Jenderal dalam melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia selaku penuntut umum tertinggi di Negara Republik Indonesia melalui Panglima, sedangkan dalam pelaksanaan tugas pembinaan Oditurat bertanggung jawab kepada Panglima”. Sebagaimana asas tiada wewenang tanpa pertanggungjawaban, maka Pasal 57 ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 57 UU Peradilan Militer merupakan ketentuan yang mengatur pertanggungjawaban Oditur Jenderal kepada Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi, sedangkan Pasal 35 ayat (1) huruf i dan j UU 11/2021 mengatur tentang sumber pertanggungjawaban tersebut, yakni berdasarkan wewenang yang didelegasikan oleh Jaksa Agung.⁸⁵

Pendelegasian wewenang menuntut tersebut tidaklah bermakna bahwa Jaksa Agung tidak lagi memegang kewenangan penuntutan melainkan wewenangnya menjadi terbagi. Pengendalian tetap berada pada Jaksa Agung sedangkan penerima delegasi bertanggungjawab kepada Jaksa Agung.

7. Asas *Dominus Litis*

Asas ini bermakna bahwa penuntut umum adalah pemilik perkara atau pihak yang mempunyai kepentingan yang nyata dalam suatu perkara, sehingga berwenang untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara diperiksa dan

⁸⁵ *Ibid*, hlm 14

diadili di persidangan. Dalam konteks sistem peradilan pidana, dominus litis ialah pihak yang memiliki kepentingan nyata sehingga suatu perkara dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan, yakni penuntut umum. Konsekuensi adanya kepentingan yang nyata tersebut mewajibkan penuntut umum sebagai pemilik kepentingan harus aktif dalam mempertahankan kepentingannya.⁸⁶

Asas *dominus litis* merupakan asas yang berlaku universal dan terdapat dalam *Article 11 Guidelines on the Role of Prosecutors* yang menyatakan “*Prosecutors shall perform an active role in criminal proceedings,*” (Jaksa harus melakukan peran aktif dalam proses penanganan perkara pidana). Keaktifan penuntut umum tersebut merupakan konsekuensi penuntut umum selaku pemilik perkara yang memiliki kewajiban atau beban untuk membuktikan dakwaannya.⁸⁷

Di Indonesia, asas ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Pasal 139 KUHAP yang pada pokoknya menyebutkan “penuntut umum menentukan apakah suatu perkara pidana dapat/tidak diajukan ke pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana hukum acara pidana”. Dalam Pasal 1 angka 6 huruf a dan b KUHAP pun menegaskan hanya jaksa yang dapat bertindak selaku penuntut umum dan melakukan penuntutan dalam perkara pidana sehingga sekaligus

⁸⁶ Gita Santika Ramadhani, Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan, *Progresif: Jurnal Hukum*, 15 (1), 2021, hlm 77-91

⁸⁷ Muh. Ibnu Fajar Rahim, *Op.Cit*, 1 (1) April 2023, hlm 15

sebagai pihak yang memiliki kepentingan yang nyata dalam suatu perkara pidana. Berdasarkan rumusan berbagai pasal tersebut, dapat diketahui secara jujur bahwa KUHAP pun sebagai landasan operasional sistem peradilan pidana mendukung penuntut umum sebagai pemilik perkara dan sekaligus mengakui keberlakuan asas *dominus litis* sebagai asas hukum yang berlaku dalam hukum acara pidana di Indonesia.⁸⁸

8. Asas Kewajiban Menuntut (*Mandatory Prosecution*)

Asas ini sering disebut sebagai asal legalitas penuntutan. Menurut asas ini, penuntut umum wajib menuntut suatu tindak pidana. Artinya, penuntut umum harus melanjutkan penuntutan perkara yang cukup bukti. Penuntut umum tidak memiliki kewenangan untuk mengesampingkan suatu perkara, melainkan wajib melimpahkan perkara ke pengadilan, tanpa memiliki suatu sikap eksepsionalitas. Asas legalitas semacam ini dianut oleh Jerman, Austria, Italia, Spanyol dan Portugal.⁸⁹

Ajaran asas legalitas ini sering dirujuk sebagai *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*, artinya: tiada delik, tiada pidana, tanpa didahului oleh ketentuan pidana dalam perundang-undangan. Walaupun menggunakan bahasa Latin, menurut Jan Remmelink, asal-muasal adagium di atas bukanlah berasal dari hukum Romawi Kuno, akan tetapi dikembangkan

⁸⁸ *Ibid*

⁸⁹ David Simons, *Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht*, Groningen : P. Noordhoff, 1929, hlm 25.

oleh jurisdiksi dari Jerman yang bernama von Feuerbach, pada abad ke-19 dan oleh karenanya harus dipandang sebagai ajaran klasik.⁹⁰

Di Indonesia sendiri, asas legalitas penuntutan tidak dianut karena undang-undang mengatur adanya wewenang Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum sebagaimana penjelasan asas oportunitas nantinya. Makna wajib menuntut dalam asas legalitas ini harus dimaknai bahwa penuntut umum wajib melakukan penuntutan kecuali terdapat alasan-alasan yang menggugurkan penuntutan maupun adanya alasan penghapus pidana, sekalipun terdapat kecukupan bukti untuk melakukan penuntutan.

9. Asas Oportunitas

Asas ini bermakna bahwa penuntut umum berwenang untuk tidak melakukan (mengesampingkan) penuntutan sekalipun terdapat alat bukti yang cukup. Asas oportunitas merupakan salah satu asas yang dikenal dalam kekuasaan penuntutan (*opportunities beginsel*). Asas oportunitas merupakan prinsip hukum umum yang berlaku secara universal di berbagai negara, seperti di Belanda, Perancis, Belgia, Federasi Rusia, Swedia dan Jepang, Korea Selatan, dan Thailand.⁹¹

⁹⁰ Ayu Rizka, dkk. Pemaknaan Asas Legalitas dalam Hukum Indonesia, *Jurnal Ikamakum*, 3 (1) Juli 2023, hlm 20

⁹¹ Andi Hamzah, dkk. *Laporan Hasil Kerja Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana*, 2006, hlm. 92.

Kewenangan mengesampingkan perkara berdasarkan asas oportunitas diakui di Indonesia dan diberikan hanya kepada Jaksa Agung. Terakhir, asas oportunitas ini diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c UU 11/2021 yang menyatakan “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum”.⁹²

10. Asas Tidak Kejahatan Yang Tidak Dapat Dituntut

Asas ini pada dasarnya meletakkan kewajiban negara melalui penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap setiap kejahatan baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penuntutan merupakan kekuasaan negara yang bertujuan untuk melindungi kepentingan negara, kepentingan umum dan kepentingan hukum. Ada 3 (tiga) kepentingan yang wajib dilindungi melalui tindakan penuntutan termasuk melindunginya dari kejahatan. Mengapa demikian? Karena kejahatan merupakan suatu perbuatan yang pasti merugikan kepentingan negara, umum dan hukum.

Asas ini menjadi penting manakala dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut UU KUHP) menyatakan bahwa “tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu

⁹² Ramelan, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*, Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2006, hlm 10.

perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar”. Rumusan Pasal 12 UU KUHP tersebut setidaknya menyatakan bahwa terdapat kejahatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Khusus untuk kejahatan yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.⁹³

11. Asas Tidak Ada Pidana Tanpa Penuntutan

Asas ini hanya berlaku di bidang pidana karena asas ini pada dasarnya merupakan asas yang lahir dari pendekatan sistem peradilan pidana dimana tidak mungkin ada pidana tanpa didahului tindakan penuntutan.⁹⁴ Sehingga, tidak mungkin terdapat suatu pemidahaan tanpa didahului oleh tindak penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum. Hal ini menjadikan penuntutan merupakan tahapan yang strategis dan krusial dalam sistem peradilan pidana untuk menentukan dipidana atau tidaknya seorang pelaku.

12. Asas Penuntut Umum Dianggap Tahu Akan Hukum

⁹³ Muh. Ibnu Fajar Rahim, *Op.Cit*, 1 (1) April 2023, hlm 20

⁹⁴ T. Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen & Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013, hlm. 19

Asas ini merupakan turunan dari asas *ius curia novit* yang bermakna hakim dianggap tahu akan hukumnya.⁹⁵ Asas ini pun juga berlaku untuk penuntut umum. Bagaimanapun hakim dan penuntut umum adalah pelaksana kekuasaan negara di bidang peradilan yang sama dengan hakim. Penuntut umum wajib mengetahui hukum yang akan diterapkan dalam memasuki proses peradilan. Apabila terjadi suatu kejahatan maka tidak ada alasan bagi penuntut umum menolak untuk melakukan penuntutan terhadap kejahatan tersebut dengan dalih tidak ada hukumnya karena dirinya dianggap tahu akan hukumnya.

13. Asas Perlindungan Hukum Penuntut Umum

Asas perlindungan hukum terhadap penuntut umum ini diatur dalam Pasal 8A UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan yang menyatakan “Dalam menjalankan tugas dan wewenang, Jaksa beserta anggota keluarganya berhak mendapatkan perlindungan negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau harta benda”. Pengaturan perlindungan terhadap jaksa dan keluarganya tersebut merupakan bentuk penyesuaian standar perlindungan penuntut umum yang diatur di dalam *United Nations Guidelines on the Role of Prosecutors, Declaration of Minimum Standards Concerning The Security and Protection Of Public Prosecutors and Their Families - International*

⁹⁵ Muhidin, dkk., Implementation of The Ius Curia Novit Principle in Examining Case At The Constitutional Court of The Republic of Indonesia, *Baltic Journal of Law & Politics*, 15 (1), 2022, hlm 453-465

*Association of Prosecutors dan International Association of Proseantor (IAP).*⁹⁶

Latar belakang penting dan perlunya perlindungan penuntut umum didasarkan pada kondisi penuntut umum yang harus dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, tanpa intimidasi, hambatan, pelecehan, gangguan yang tidak tepat atau paparan yang tidak dapat dibenarkan untuk pertanggungjawaban perdata, pidana, atau lainnya, dan negara harus memastikan pemenuhan perlindungan ini, termasuk dengan mengatur jaminan perlindungan ini dalam peraturan perundang-undangan. Disadari bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, penuntut umum rentan terhadap intimidasi. Intimidasi yang dimaksud mencakup berupa intimidasi fisik, maupun intimidasi hukum. Asas perlindungan ini merupakan turunan dari asas perlindungan hukum yang berlaku secara umum.

14. Asas Penuntutan Yang Bebas Dan Merdeka

Penuntutan merupakan kekuasaan negara di bidang peradilan disamping dengan kekuasaan kehakiman, yang masing-masing dilaksanakan secara merdeka. Banyak sekali kontitusi di beberapa negara yang mengatur kemerdekaan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang menuntut bagi penuntut umum. Asas penuntutan yang merdeka ini pun diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan yang menyatakan

⁹⁶ Jojon Desdian Lumban Gaol dan Joko Setiyono, Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jaksa, *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17 (2), 2023, hlm 87-99

“Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka”.

Fungsi Kejaksaan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman tersebut tentunya adalah kekuasaan penuntutan dan segala tindakan yang dilakukan untuk kepentingan penuntutan. Meskipun dalam UU 11/2021 tidak menjelaskan apa yang dimaksud merdeka, namun dalam Penjelasan UU Kejaksaan lama Pasal 2 ayat (1) UU 16/2004 pernah menjelaskan makna kata merdeka, yakni “dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya”. Pelaksanaan kekuasaan penuntutan harus dilaksanakan secara merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

15. Asas Kemandirian Penuntutan

Asas kemandirian penuntutan bermakna bahwa lembaga penuntutan harus merupakan lembaga independen sehingga dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang yang diberikan oleh negara dapat dilakukan secara merdeka. Asas kemandirian penuntutan mulai dianut di Indonesia ketika pada tanggal 22 Juli 1960, rapat kabinet memutuskan bahwa Kejaksaan menjadi departemen tersendiri melalui Keputusan Presiden Nomor 204 Tahun 1960

tanggal 1 Agustus 1960 yang berlaku sejak 22 Juli 1960. Sejak itu pula, Kejaksaan dipisahkan dari Departemen Kehakiman.⁹⁷

16. Asas *Proprio Motu*

Asas *proprio motu* merupakan asas hukum yang berlaku dalam penuntutan kejahatan hak asasi manusia (HAM) berat. Asas *proprio motu* merupakan asas yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk melakukan penyelidikan atas inisiatif sendiri. Asas *proprio motu* merupakan asas yang memberikan kewenangan yang luas terhadap penuntut umum dalam penanganan perkara pelanggaran HAM Berat.⁹⁸

17. Asas Kewajiban Membuktikan

Penuntut umum merupakan pihak yang menuntut subjek hukum di pengadilan. Oleh karena itu, maka penuntut umumlah yang memiliki kewajiban membuktikan. Pihak yang dituntut sama sekali tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan kecuali dalam konteks pembuktian terbalik dalam tindak pidana gratifikasi dan pencucian uang. Di bidang pidana, kewajiban penuntut umum untuk membuktikan dijelaskan dalam *postulat actori incumbit onus probandi* yang artinya siapa yang menuntut maka dialah yang wajib membuktikan. Penuntut umumlah yang dibebani kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Apabila tidak bisa membuktikan, maka berlakulah *postulat actore*

⁹⁷ Dian Rosita, Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara Di Bidang Penuntutan Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Ius Constituendum*, 3 (1), 2018, hlm 27-47

⁹⁸ Muh. Ibnu Fajar Rahim, *Op.Cit*, 1 (1) April 2023, hlm 26

non prabante reus absolvitur yang bermakna jika tidak dapat dibuktikan, terdakwa harus dibebaskan.⁹⁹

18. Asas Penuntut Umum Sebagai Pelaksana Penetapan Hakim

Asas ini diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU 11/2021 yang menyatakan bahwa “Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Begitupun dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan yang menyatakan bahwa “Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Asas ini hanya berlaku di bidang pidana, dimana penetapan hakim merupakan suatu surat penetapan yang dikeluarkan oleh hakim berdasarkan permohonan yang dimohonkan oleh penuntut umum. Di dalam putusan pengadilan pun terdapat penetapan hakim yang wajib dilaksanakan oleh penuntut umum. Hal ini tindakan penuntutan tidak dapat dilepaskan dari tindakan pelaksanaan penetapan hakim maupun pelaksanaan putusan pengadilan.¹⁰⁰

19. Asas Penuntutan Dilakukan Untuk Keadilan dan Kebenaran Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

⁹⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012, hlm. 43.

¹⁰⁰ Muh. Ibnu Fajar Rahim, *Op.Cit*, 1 (1) April 2023, hlm 29

Asas ini diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan yang menyatakan bahwa “Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan”. Kedalaman makna dari asas ini ialah tindakan penuntut umum dalam melakukan penuntutan harus mampu memberikan rasa keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada masyarakat. Makna “Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ini sangat luas dan penting karena tidak hanya berkaitan dengan para pencari keadilan saja, namun juga erat kaitannya dengan Tuhan Yang Maha Esa sang pencipta hidup. Tidak saja melingkupi tanggung jawab penuntut umum kepada pencari keadilan dan masyarakat umum namun secara spiritual juga melingkupi tanggung jawab penuntut umum kepada Tuhan Yang Maha Esa.

20. Asas Integritas Penuntutan

Oleh karena integritas merupakan keterampilan, maka memang tidak mudah dan hanya beberapa orang saja yang lolos dari ujian integritas ini. Kepemilikan terhadap integritas merupakan reward dan value sendiri terhadap seorang penuntut umum dimata penuntut umum lainnya dan oleh masyarakat. Integritas melekat dalam diri seorang penuntut umum dalam melakukan penuntutan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan sebagai kebutuhan. Muara dari penuntutan yang berintegritas ialah penuntutan yang berkeadilan.

Asas-asas hukum penuntutan tersebut menjadi pondasi yang bersifat fundamental bagi Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan penuntutan yang mana asas-asas tersebut membentuk kerangka yang menciptakan sistem penuntutan yang di aktualisasikan pada fungsional Jaksa pada proses peradilan pidana umum maupun proses peradilan pidana khusus Indonesia dengan legitimasi hukum secara hirarki dalam bentuk konstitusi maupun perundang-undangan.

B. Legitimasi Hukum Jaksa sebagai Single Prosecution System dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Interelasi kekuasaan penuntutan dengan kekuasaan kehakiman dapat diuraikan bahwa: dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana di persidangan pengadilan, Penuntut Umum mewakili kepentingan hukum masyarakat, bangsa dan negara mengajukan terdakwa ke persidangan dengan dakwaan telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Tugas Hakim dalam penanganan perkara tersebut adalah mengadili (memberikan keadilan) berdasarkan alat-alat bukti yang sah (minimal dua alat bukti) dan dengan alat-alat bukti itu Hakim memiliki keyakinan bahwa dakwaan Penuntut Umum itu terbukti secara syah dan meyakinkan atau tidak. Apabila terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Hakim akan memutus terdakwa bersalah dan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sesuai dengan kesalahannya. Sebaliknya apabila dakwaan Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti, maka Hakim akan membebaskan terdakwa. Dengan demikian apabila tidak ada perbuatan menuntut yang

dilakukan oleh Penuntut Umum, dengan sendirinya tidak akan ada perbuatan mengadili oleh Hakim di persidangan pengadilan.

Sinkronisasi kedua fungsi itu telah melahirkan suatu istilah bagi kedua profesi, yaitu Hakim sebagai "*zittendemagistraatur*" karena dalam menjalankan profesinya memeriksa dan mengadili perkara sambil duduk, dan Penuntut Umum sebagai "*StandeMagistraatur*" karena dalam menjalankan profesinya melakukan penuntutan dilakukan sambil berdiri, sedangkan sub stansi dari kedua fungsi tersebut adalah sama, yaitu mencari kebenaran materiil dari suatu tindak pidana. Oleh karena itu pada masa Hindia Belanda kedudukan Jaksa Agung selalu dikaitkan dengan Mahkamah Agung (*Procureur General bij het Hoogerechtshoj*).¹⁰¹

Pada realitasnya, kekuasaan penuntutan yang merdeka hanya dimungkinkan apabila di dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya Lembaga Kejaksaan sebagai pemegang kekuasaan penuntutan secara struktural terpisah dari kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif serta merdeka dari ketiga pengaruh kekuasaan itu. Independensi Kejaksaan dalam konteks Negara Hukum Indonesia harus diarahkan menjadi suatu kekuasaan negara yang merdeka, sebagaimana merdekanya kekuasaan kehakiman. Tanpa diimbangi dengan adanya kekuasaan penuntutan yang merdeka, pelaksanaan penegakan hukum di negara hukum Indonesia akan menghadapi tantangan dan kendala yang berkepanjangan.

¹⁰¹ Antonius, Tugas dan Kedudukan Lembaga Kekuasaan sebagai Pelaksana Kekuasaan Penuntutan dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 1 (1) 2016, hlm 24

Menempatkan lembaga Kejaksaan secara terpisah dari ketiga kekuasaan menurut ajaran *Trias Politica* sebagaimana digagas oleh Montesquieu¹⁰² merupakan suatu gagasan untuk memberikan *power* (kekuatan) kepada lembaga yang diberi kekuasaan untuk melakukan penuntutan dengan diberi kedudukan secara proporsional dalam struktur ketatanegaraan guna mengawal tegaknya supremasi hukum sebagai inti dari negara hukum (*rechtsstaat*) seperti negara Indonesia yang di dalam konstitusinya secara tegas menyebutkan hal itu.

Ditinjau dari aspek *legal family system*, sistem hukum di Indonesia termasuk kategori negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental.¹⁰³ Dalam Undang-undang Dasar di negara-negara Eropa Kontinental, pada umumnya kedudukan Jaksa Agung dan Kejaksaan dalam konstelasi ketatanegaraan diatur dalam Undang-undang Dasar yang ditempatkan di bagian ujung tentang Kekuasaan Kehakiman (*judiciary*, atau di Belanda: *rechteljkemacht*). Perlu dijelaskan pula bahwa dari sepuluh negara di Asean saat ini, hanya Undang-undang Dasar Negara Indonesia yang tidak mencantumkan masalah penegakan hukum, lembaga Kejaksaan dan Jaksa Agung. Hal itu merupakan suatu ironi apabila dikaitkan dengan konsepsi dasar negara yang hendak diwujudkan yaitu negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*).

¹⁰² *Trias Politica*, yang dikembangkan oleh Montesquieu, adalah konsep pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga bagian utama: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Konsep ini bertujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan pemerintahan yang adil. Lihat pada Charles Louis de Secondat & Baron de Montesquieu, *L'esprit des Lois (The Spirit of Laws)*, London: T. Evans, Vol. 1, 1777

¹⁰³ Firdaus Muhamad Iqbal, Kontribusi Sistem Civil Law (Eropa Kontinental) Terhadap Perkembangan Sistem Hukum di Indonesia, *Jurnal Dialektika Hukum*, 4 (2) Desember 2022, hlm 185

Hampir semua konstitusi dari berbagai negara tersebut mencantumkan tentang lembaga Kejaksaan dan Jaksa Agung, kecuali Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Meskipun pada bab sebelumnya sudah dibahas mengenai tafsir Pasal 24 UUD 1945 yang pada hakekatnya bermakna eksistensi kejaksaan sebagai badan yang memiliki fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Mengacu kepada gagasan dasar dari negara hukum yaitu tegaknya supremasi hukum dan perlindungan HAM, maka sudah selayaknya sistem penegakan hukum termasuk kelembagaan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem tersebut diberi kedudukan secara proporsional dalam konstitusi atau Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, agar memiliki kejelasan bagi rakyat kepada siapa atau lembaga mana yang bertanggungjawab di bidang penegakan hukum, jika pelaksanaan penegakan hukum di negara Republik Indonesia mengalami keterpurukan. Dihubungkan dengan "penuntutan", maka kepada lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan dalam perkara pidana adalah Kejaksaan, dalam rangka melaksanakan wewenang di bidang penuntutan sesuai asas *single prosecution* (asas penuntutan tunggal).

Secara prinsipil, *single prosecution* sebagai asas yang melekat pada Lembaga Kejaksaan. Asas penuntutan tunggal merupakan asas yang mendudukkan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi dalam suatu negara, hanya penuntut umum yang dapat melakukan penuntutan, serta penyidikan bagian dari penuntutan. Dalam konteks asas penuntutan tunggal, negara memberikan kekuasaan penuntutan hanya kepada

Jaksa Agung yang dapat mendelegasikan wewenang penuntutan yang dimilikinya kepada siapapun yang dikehendakinya. Sebagaimana asas tiada wewenang tanpa pertanggungjawaban, di dalam delegasi wewenang tersebut terdapat pertanggungjawaban yang wajib dilakukan oleh penerima delegasi kepada Jaksa Agung. Pelaksanaan penuntutan wajib dikoordinasikan dan dikendalikan, baik dari segi kebijakan, teknis pelaksanaan, maupun pengawasan, oleh Jaksa Agung yang akan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kekuasaan penuntutan kepada parlemen sebagai representasi dari rakyat selaku pemilik kekuasaan.¹⁰⁴

Asas penuntutan tunggal sendiri merupakan asas hukum yang berlaku universal. Walaupun secara komparatif, Konstitusi di beberapa negara seperti Ukraina, Finlandia, Rusia, Vietnam, Republik Rakyat Tiongkok, Afrika Selatan, dan Ghana, terdapat beberapa nomenklatur yang menyebutkan asas penuntutan tunggal, seperti *unified system*, *highest prosecutor*, *single centralized system*, *chief procurator of the Supreme People's Organ of Control*, *the highest procuratorial organ*, dan *single national prosecuting authority*, namun kesemuanya memiliki makna yang sama, yakni asas penuntutan tunggal yang mengatur Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntutan dan mendudukkan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi yang mengendalikan penuntutan.¹⁰⁵

Afirmasi tersebut merupakan kalimat konstitusional di negara-negara tersebut. Artinya, konstitusi sebagai constitutional norm yang lahir dari konsensus masyarakat

¹⁰⁴ Muh. Ibnu Fajar Rahim, *Op.Cit*, 1 (1) April 2023, hlm 10

¹⁰⁵ RM. Surachman dan Jan S. Marangka, *Op.Cit*, 2015, hlm 119-403.

menyepakati pengaturan kekuasaan penuntutan dengan berbagai kebijakan penuntutan di dalamnya berada dalam pengendalian Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi. Selain berbagai konstitusi di beberapa negara tersebut, kedudukan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang Kejaksaan sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian latar belakang. Terakhir melalui Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI yang menyatakan “Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Secara manifestasi, asas penuntutan tunggal diimplementasikan kedalam suatu sistem yang dinamakan sistem penuntutan tunggal (*single prosecution system*). Terdapat beberapa jenis sistem penuntutan tunggal sebagai konkretisasi asas penuntutan tunggal antara lain:

1. Sistem penuntutan tunggal murni

Dalam jenis ini penuntutan dilakukan oleh lembaga penuntut (Kejaksaan) secara absolut. Kewenangan mutlak dimiliki oleh Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi yang mengendalikan dan mempertanggungjawabkan penuntutan, meskipun pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh lembaga lainnya.¹⁰⁶

2. Sistem penuntutan tunggal tidak murni

¹⁰⁶ Mia Banulita, *Asas Penuntutan Tunggal*, Jakarta: Guepedia, 2023, hlm. 287-307.

Faktor yang menyebabkan tidak murni karena kewenangan penuntutan dilaksanakan oleh lembaga penuntut (Kejaksaan). Dalam model ini, meskipun kewenangan penuntutan diberikan kepada lembaga lainnya, namun pelaksanaannya di bawah koordinasi dan kendali Jaksa Agung yang akan mempertanggungjawabkan pelaksanaan penuntutan.¹⁰⁷

Selain jenis sistem penuntutan tunggal tersebut, terdapat 2 (dua) ruang lingkup sistem penuntutan tunggal. Pertama, sistem penuntutan tunggal dalam arti sempit, yakni kebijakan penuntutan secara *an sich*¹⁰⁸ terpusat pada kegiatan pra penuntutan dan penuntutan saja.¹⁰⁹ Kedua, sistem penuntutan tunggal dalam arti luas, yakni wewenang Jaksa Agung dalam menetapkan kebijakan teknis dan administrasi pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian di persidangan, sampai dengan upaya hukum.¹¹⁰ Hal ini menjadikan untuk kepentingan penuntutan pada tahap penuntutan, penuntut umum dapat melakukan serangkaian tindakan penyidikan. Hal tersebut dikarenakan tidak dapat dilepaskan dari fungsi penyidikan.

Baik jenis sistem penuntutan tunggal murni dan tidak murni, serta sistem penuntutan dalam arti luas maupun arti sempit, semuanya mendudukkan Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi yang mengendalikan kekuasaan penuntutan. Asas

¹⁰⁷ *Ibid*

¹⁰⁸ *an sich* istilah bahasa Jerman yang secara harfiah berarti "dalam dirinya sendiri", "dalam hakikatnya", atau "pada dirinya sendiri". Istilah ini sering digunakan dalam konteks filsafat, khususnya dalam pemikiran Immanuel Kant, yang mengacu pada konsep "benda dalam dirinya sendiri" (*Ding an sich*). Lihat dalam Nick Stang, *Kant's Modal Metaphysics*. Oxford University Press, First edition, 2016

¹⁰⁹ Mia Banulita, *Op.Cit*, 2023

¹¹⁰ *Ibid*

penuntutan tunggal memiliki peran yang sangat penting untuk mencegah disparitas penuntutan dengan memberikan akses keadilan berupa perlakuan yang sama dalam setiap penuntutan perkara sebagaimana pelaksanaan asas *equality before the law* dan asas *non discrimination*.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak Indonesia merdeka sampai saat ini mengatur mengenai sistem penuntutan tunggal atau *single prosecution system* sebagai pelaksanaan asas penuntutan tunggal yang menempatkan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi yang akan bertanggungjawabkan pelaksanaan penuntutan kepada negara. Asas penuntutan tunggal merupakan asas hukum yang berlaku secara universal dan memiliki aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, serta diakui keberadaannya dalam konstitusi beserta peraturan turunannya di beberapa negara.

Indonesia menganut sistem penuntutan tunggal (*single prosecution system*) yang berarti penuntutan hanya dilakukan oleh 1 (satu) lembaga negara yang berwenang yaitu Kejaksaan. Hal ini diperkuat dengan adanya Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. *Single prosecution system* yaitu sistem penuntutan tunggal. Kalimat “jaksa harus melakukan penuntutan” harus dimaknai sebagai implementasi dari prinsip *single prosecution system* dalam sistem peradilan pidana. Istilah tersebut merupakan makna sesungguhnya dari asas satu dan tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) sebagai landasan pelaksanaan tugas kejaksaan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan

penuntutan yang menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku dan tata kerja.

Penerapan prinsip *single prosecution system* dalam konteks internasional dapat dilihat dalam Pasal 11 United Nations *Guidelines on the Role of Prosecutors* yang menyatakan bahwa:

“Prosecutors shall perform an active role in criminal proceedings, including institution of prosecution and, where authorized by law or consistent with local practice, in the investigation of crime, supervision over the legality of these investigations, supervision of the execution of court decisions and the exercise of other functions as representatives of the public interest”. (Jaksa harus berperan aktif dalam proses pidana, termasuk penuntutan dan jika diizinkan oleh undang-undang atau sesuai dengan praktik setempat, dalam penyelidikan kejahatan, pengawasan atas legalitas penyelidikan tersebut, pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dan pelaksanaan fungsi lain sebagai representasi mewakili kepentingan umum).¹¹¹

Penerapan prinsip *single prosecution system* dalam Kejaksaan, merupakan suatu keharusan atau kewajiban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Prinsip ini memberi manfaat dan pengertian bahwa jaksa dalam sistem peradilan pidana Indonesia terorganisir dalam lembaga negara yang dinamakan Kejaksaan Republik Indonesia.

Single prosecutor dalam sistem peradilan pidana bersifat mutlak, bahwa *single prosecution system* sejalan dengan asas *dominus litis* yang memberikan konsekuensi bahwa pengendalian kebijakan penuntutan di suatu negara harus dilakukan di satu tangan yakni di bawah kendali Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi.¹¹²

¹¹¹ Article 11, Role in Criminal Proceedings Chapter, Guidelines on the Role of Prosecutors, Adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27 August to 7 September 1990

¹¹² Nurul Dessy Ardiani, dkk. Penerapan Asas Dominus Litis dalam Penarikan Tuntutan dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Valencya, *Unes Law Review*, 6 (1) September 2023, hlm 2360

Dengan menerapkan *single prosecution system*, maka diharapkan akan terbentuk penegakan hukum yang penuh dengan tanggung jawab dan berkepastian hukum, sesuai dengan cita-cita yang ingin dicapai dalam peraturan-peraturan dan asas-asas yang mengatur mengenai sistem penuntutan di Indonesia.

Single prosecutor dalam sistem peradilan pidana akan menghadirkan kepastian hukum, dengan penerapan *single prosecutor* dalam sistem peradilan yang ada maka akan dapat dipastikan bahwa setiap proses penuntutan berada di bawah tanggung jawab Kejaksaan selaku pemegang wewenang tertinggi. Kepastian hukum yang tercipta dengan adanya sistem *single prosecutor* membuat pelaksanaan penuntutan menjadi lebih baik, tidak rancu, dan efektif.

Secara fundamental, Kejaksaan sebagai pilar utama dalam sistem penegakan hukum, terutama dalam koridor penuntutan tindak pidana korupsi. Salah satu kritik yang sering kali dilontarkan adalah adanya dugaan bahwa jaksa-jaksa di berbagai daerah atau unit bekerja secara terpisah dan tidak terkoordinasi, yang dapat mengarah pada ketidakefektifan penanganan kasus korupsi. Guna menjawab kritik ini, Kejaksaan menerapkan kebijakan *Single Prosecution System* yang memastikan seluruh jaksa bekerja di bawah satu kendali, yaitu Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi.

Dalam hal ini, relevansi peran Jaksa dalam penanganan tindak pidana korupsi dalam lingkup asas *prosecution system* tidak lepas dari urgensitas atas jenis kejahatan tersebut yang mana korupsi telah berstatus sebagai *extraordinary crime* dalam tatanan bernegara Indonesia akibat melekatnya kejahatan tersebut disetiap sektor, disetiap

lapisan pemerintah, di setiap lapisan masyarakat yang secara realitas telah menjalar sebagai *customary*, *culture* dan *behaviour* (kebiasaan, membudaya dan perilaku). Hal ini menjadikan Kejaksaan memiliki andil besar untuk merubah muka bangsa dari stigma Indonesia sebagai lumbung korupsi melalui fungsionalnya sebagai *single prosecutor*.

Indonesia memang sering disebut sebagai "lumbung korupsi" karena tingkat korupsi di negara ini relatif tinggi dan seringkali terjadi di berbagai sektor. Hal ini berdampak pada pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat.¹¹³ Korupsi sebagai tindak kriminal berbasis pengkhianatan dan pengambilan milik pihak lain secara ilegal telah melembaga dan menyejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia, sehingga tidak mudah melakukan upaya-upaya pemberantasannya dengan dampak destruktifnya terhadap rendahnya moralitas cukup fatal.¹¹⁴

Secara terminologi umum korupsi sendiri adalah perbuatan buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.¹¹⁵ Dalam *Webster's Third New International Dictionary*, korupsi adalah ajakan dari pejabat politik dengan pertimbangan yang tidak wajar untuk melakukan pelanggaran tugas. Syeh Hussein Alatas menjelaskan bahwa korupsi adalah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi yang mencakup pelanggaran norma, tugas dan kesejahteraan

¹¹³ Rosse Ayu Maharani, dkk. Korupsi sebagai Respon terhadap Krisis Ekonomi pada Lapisan Masyarakat Menengah ke Bawah di Indonesia, *Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2 (11) Desember 2024, hlm 549

¹¹⁴ Slamet Firdaus, Korupsi dan Moralitas: Suatu Pengantar dengan Perspektif Tafsir, *Diya' Al-Afkar: Jurnal Studi Alquran dan Al Hadis*, 9 (2) Desember 2021, hlm 232

¹¹⁵ I. Made Laut Mertha Jaya, *Op.Cit*, 2020.

umum, yang dilakukan dengan kerahasiaan, penghianatan, penipuan dan kemasabodohan dengan akibat yang diderita oleh rakyat.¹¹⁶

Secara yuridis, definisi korupsi pada Pasal 2 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara serta Pasal 3 setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Secara filsafati, perilaku koruptif merupakan bentuk pengingkaran identitas sosial masyarakat. Para koruptor melihat orang lain sebagai musuh yang harus ditaklukkan dan dikendalikan. Salah satu cara untuk mengendalikan orang lain adalah dengan meningkatkan kelas sosial dan memperkuat ekonomi, dengan biaya berapa pun, karena sifat manusia adalah makhluk yang kompulsif dan masyarakat hanyalah arena persaingan yang terus-menerus. Ini sesuai dengan kecenderungan egois para penghobi. Tetapi mengapa ada korupsi sistemik? Setiap orang memiliki kecenderungan untuk menjadi kaya di dalam. Ini akan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan keadaan yang memungkinkan. Untuk mencegah timbulnya kecenderungan manusia seperti korupsi dalam situasi dan kondisi tersebut, maka sistem harus berfungsi secara optimal. Sistem

¹¹⁶ Florentinus Sudirman. *Op.Cit.* 2 (1), Juni 2017

adalah mekanisme untuk memasukkan kontrak sosial. Jadi jika sistem itu benar-benar dalam proses membela keadilan, maka kecenderungan nafsu manusia itu terkendali.¹¹⁷

Implikasi perspektif korupsi secara filsafati tersebut menyiratkan bahwa optimalisasi sebuah sistem kontrol sosial atas perilaku korupsi di Indonesia yang telah sampai pada tingkat mengganas dan akut dengan bentuk sistem penegakan hukum yang terintegrasi dalam tubuh Kejaksaan dengan menetapkan sistem penuntutan tunggal sebagai instrumen esensial dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara sistematis akan berkontribusi besar dalam pengendalian pergerakan pola korupsi sebagai kontrol sosial dari penyebaran perilaku korupsi.

Kedudukan jaksa berada di posisi kunci dalam sistem peradilan, karena hanya jaksa yang memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah suatu kasus dapat disidangkan atau tidak, serta bertanggung jawab atas pembuktian dalam persidangan, sekaligus berperan dalam penyelesaian perkara melalui eksekusi. Akibatnya, pelaksanaan tugas jaksa kerap mengalami tantangan, seperti adanya perlawanan dari pelaku kejahatan yang menghubungi pejabat tertentu hingga memanfaatkan pengaruhnya untuk mengintervensi penanganan kasus. Selain itu, pelaku kejahatan sering menggunakan media massa seperti media cetak, elektronik, dan online untuk membentuk opini sehingga seakan-akan mereka tidak bersalah atau memutarbalikkan fakta untuk menimbulkan persepsi keliru di masyarakat.

¹¹⁷ Moch Rizki Fali, *Kejahatan dan Hukuman: Korupsi dalam Tinjauan Filsafati, Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1 (1) 2022, hlm 8

Sebagai acuan bagi Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya untuk melakukan penuntutan atas tindak pidana korupsi, mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum pidana materil, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum pidana formil.

Tugas dan wewenang Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam proses penuntutan pidana antara lain:

- 1) Jaksa penuntut umum (JPU) menyerahkan perkara kepada Pengadilan Negeri (PN) dengan surat dakwaan dan permohonan agar cepat diadili. Surat dakwaan adalah suatu dokumen tertulis yang memuat tuntutan resmi terhadap terdakwa atas tindak pidana yang diduga dilakukannya. Dokumen ini dibuat oleh JPU dan digunakan sebagai dasar proses hukum;
- 2) Pemberian alat bukti merupakan tanggung jawab penuntut umum, meskipun tidak ada ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 3) Setelah penyidikan ditetapkan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, walaupun sebenarnya lebih tepat mengajukan tuntutan (*requisitoir*). Sebab, tidak menutup kemungkinan opsi selain mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa. Jaksa dapat meminta pembebasan terdakwa.

- 4) Apabila pengadilan puas, berdasarkan tuduhan-tuduhan dan bukti-bukti yang memberatkan terdakwa, bahwa kejahatan itu benar-benar dilakukan terdakwa bersalah melakukannya, maka pengadilan akan menjatuhkan putusan. Apabila Jaksa dan terdakwa menerimanya maka putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan putusan tersebut menjadi final. Jaksa kemudian memberikan putusan eksekusi berdasarkan Pasal 270 KUHP.
- 5) Bila terdakwa dan penuntut umum tidak menerima putusan, maka terdakwa atau penuntut umum mempunyai pilihan untuk menempuh jalur hukum. Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan, banding atau kasasi atau hak terpidana untuk membawa perkaranya ke pengadilan mengajukan permohonan peninjauan kembali menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- 6) Penuntut umum dapat memutuskan untuk menghentikan penuntutan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) karena tidak cukup bukti dalam perkara tersebut. Jika ada tersangka yang ditangkap, SKPP harus dan segera dibebaskan.¹¹⁸

Secara yuridis dalam hukum pidana formil, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 7 mendefinisikan penuntutan sebagai tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk menyerahkan kasus pidana kepada pengadilan

¹¹⁸ Selvia Natalia Berutu & Janpatar Simamora, Peran Penting Jaksa Penuntut Umum Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai), *Jurnal Media Informatika*, 6 (2) Januari-April 2025, hlm 1097

negeri yang berwenang, sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang diatur dalam undang-undang ini, dengan permintaan untuk diperiksa dan diputus oleh hakim di persidangan. Perkara pidana yang terdapat dalam Pasal 1 butir 7 di atas merujuk pada berita acara pemeriksaan perkara pidana yang disusun oleh penyidik dan sudah lengkap serta memenuhi syarat hukum untuk diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menetapkan bahwa Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap individu yang dituduh melakukan kejahatan di bawah yurisdiksinya dengan menyerahkan kasus itu ke pengadilan yang berwenang.

Surat Tuntutan (*Requisitoir*) merupakan dokumen yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum setelah selesainya pemeriksaan perkara di persidangan, yang memuat mengenai tindak pidana yang diharapkan, faktafakta yang didapat selama persidangan, analisis hukum terhadap fakta-fakta tersebut, serta pendapatnya tentang apakah tindak pidana yang didakwakan terbukti atau tidak dan permohonan yang diajukan kepada majelis, baik terkait terbukti atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan maupun mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa.¹¹⁹

Surat tuntutan diajukan setelah pemeriksaan di Pengadilan dinyatakan selesai, sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP, yang menyatakan bahwa setelah pemeriksaan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana. Fungsi dari Surat Tuntutan dapat diuraikan sebagai berikut:

¹¹⁹ Suharto RM, *Penuntutan Dalam Praktik Peradilan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004, hlm 11.

- a) Untuk Jaksa Penuntut Umum, surat ini menjadi dasar dalam menentukan apakah terdakwa dituntut untuk dijatuhi hukuman atau dibebaskan dari seluruh tuntutan;
- b) Bagi Terdakwa, surat ini berfungsi sebagai bahan untuk pembelaan, dimana terdakwa dapat membantah argumen yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) jika tuntutan adalah pemidanaan;
- c) Untuk Hakim, tujuan utama pembuatan surat tuntutan adalah untuk mengarahkan dan mempengaruhi pendapat hakim, sehingga dapat membentuk keyakinan mengenai kebenaran tindak pidana yang sebelumnya didakwakan terhadap terdakwa.

Kemudian mengenai penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dasarnya sama dengan tindak pidana umum karena pedoman pelaksanaan yang digunakan sama yaitu hukum acara pidana. Khusus dalam perkara tindak pidana korupsi ditentukan lamanya waktu persidangan. Tindak pidana korupsi diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung dari sejak tanggal perkara dilimpahkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan pada ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Pada dasarnya fungsi Jaksa merupakan salah satu mata rantai dari proses penegakkan hukum dalam penanggulangan kejahatan atau tindak pidana yang terjadi

dalam masyarakat, dimana fungsi tersebut tidak dapat terlepas dan dipisahkan dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan eksekusi.¹²⁰ Pembentukan alur kinerja Penuntut Umum mempunyai peranan yang sangat penting dalam setiap persidangan perkara tindak pidana korupsi agar tahu betul akan hak dan kewajibannya sebagai penuntut umum antara lain:

- 1) Penuntut Umum dalam persidangan adalah sebagai salah satu pihak yaitu sebagai pihak yang bertindak untuk dan atas nama negara (Pasal 8 UU Kejaksaan RI). Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dapat dipandang mewakili kepentingan umum.
- 2) Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang melakukan penuntutan oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (Pasal 13 KUHAP).
- 3) Penuntut Umum membuat surat dakwaan (pasal 14 huruf d KUHAP), catatan tentang tindak pidana (pasal 203 ayat (3) KUHAP).
- 4) Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan (Pasal 143 ayat (1) KUHAP).

¹²⁰ Sudhono Iswahyudi, Keterkaitan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kejaksaan dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi. *Makalah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus*, Mahkamah Agung, Jakarta, 2003, hlm 112

- 5) Penuntut Umum melaksanakan penetapan hakim atau mengajukan perlawanan dalam hal penetapan hakim menyatakan pengadilan tidak berwenang (Pasal 147, 148, 149 KUHAP).
- 6) Penuntut Umum melaksanakan penetapan hakim tentang hari sidang (Pasal 152 KUHAP).
- 7) Penuntut Umum memanggil dan membawa terdakwa kedalam sidang pengadilan.
- 8) Penuntut Umum memanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan secara paksa untuk hadir di sidang pengadilan berikutnya, apabila terdakwa tidak memenuhi panggilan (Pasal 154 ayat (6) KUHAP).
- 9) Penuntut Umum membacakan dakwaan dan memberikan penjelasan seperlunya tentang dakwaan apabila terdakwa belum mengerti tentang hal-hal yang didakwakan kepadanya (Pasal 155 ayat (2) KUHAP).
- 10) Penuntut Umum menyatakan pendapatnya atas keberatan terdakwa/ penasehat hukum terhadap surat dakwaan (Pasal 156 KUHAP);
- 11) Penuntut Umum dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan hakim yang menyatakan diterimanya keberatan terdakwa/penasehat hukum terhadap surat dakwaan (Pasal 156 ayat (3) KUHAP).
- 12) Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Kejaksaan Negeri dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang (Pasal 156 ayat (6) KUHAP).

13) Penuntut Umum wajib mengundurkan diri dari menangani perkara apabila terkait hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami istri meskipun sudah cerai dengan terdakwa atau penasehat hukum (Pasal 157 ayat (3) KUHAP).

14) Penuntut Umum memanggil saksi untuk hadir di sidang pengadilan (Pasal 152 ayat (2) jo Pasal 159 ayat (2) KUHAP).

15) Penuntut Umum dapat memberikan pendapatnya kepada majelis hakim tentang urutan saksi yang diperiksa (Pasal 160 ayat (1) KUHAP).¹²¹

Melalui kebijakan *Single Prosecution System*, integritas Jaksa dalam menjalankan alur kinerja Jaksa berdasarkan penjabaran diatas secara komunal yang berlandaskan Undang-Undang sebagai lingkup Jaksa Penuntut Umum pada peradilan pidana korupsi akan lebih terstruktur dan sistematis karena Kebijakan *Single Prosecution System* bertujuan untuk menghindari fragmentasi dalam penegakan hukum, di mana masing-masing jaksa mungkin bekerja sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang jelas. *Single Prosecution System* menegaskan bahwa seluruh tindakan jaksa, mulai dari penyidikan hingga penuntutan, harus sejalan dengan arahan Jaksa Agung, yang bertindak sebagai pusat kendali seluruh proses hukum.

Secara legitimasi hukum, pelaksanaan *Single Prosecution System* dapat ditemukan dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

¹²¹ Edi Syahjuri Tarigan,dkk. Legal Analysis of the Role of the Attorney in Prosecuting Corruption (Case Study at Tebing Tinggi District Attorney), *Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 2 (2) 2020, hlm 165

tercermin dalam Pasal 2 ayat (3) yang menyatakan "kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan" (*een en ondeelbaar*) secara tafsir hukum menegaskan bahwa penuntutan harus dilakukan oleh satu lembaga saja, yaitu Kejaksaan. Secara *legal reasoning* juga sebagai landasan bagi kewenangan Jaksa Agung untuk mengambil alih perkara atau mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.¹²² Substansi hukum Pasal 2 ayat (3) tersebut bertujuan untuk memelihara kesatuan kebijakan di bidang penuntutan, sehingga tercipta keselarasan dalam berpikir, bertindak, dan bekerja di lembaga Kejaksaan. Prinsip *een en ondeelbaar* menegaskan bahwa Kejaksaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, di mana tindakan seorang jaksa mewakili institusi kejaksaan secara keseluruhan.¹²³ Serta prinsip *een en ondeelbaar* memperkuat posisi jaksa sebagai *single prosecution system* bahwa penuntutan hanya dilakukan oleh 1 (satu) lembaga negara yang berwenang yaitu Kejaksaan karena memungkinkan adanya kebijakan penuntutan yang seragam dan terpadu.

Selain itu dalam UU Kejaksaan lama yaitu Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I., yang menetapkan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi di Indonesia. Dalam undang-undang ini, diatur bahwa seluruh proses penuntutan, termasuk penyidikan dalam tindak pidana khusus seperti korupsi, dikendalikan oleh Jaksa Agung. Kebijakan ini memberikan mandat kepada Jaksa

¹²² Alasandar Polasio Sihalo, Peran Jaksa sebagai Dominus Litis dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Kritik Terhadap Diferensiasi Fungsional dalam RKUHP), *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)*, 2 (1) 2025, hlm 1511

¹²³ M. Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2005

Agung untuk mengawasi, mengarahkan, dan memastikan keterpaduan antara jaksa di berbagai tingkatan.

Adapun UU Kejaksaan setelah mengalami perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, juga memperkuat peran Jaksa Agung sebagai pengendali tunggal seluruh proses penuntutan di Indonesia, baik di bidang peradilan sipil maupun militer. Dalam konteks *Single Prosecution System*, Jaksa Agung memiliki otoritas untuk mengarahkan tindakan jaksa-jaksa di lapangan, sehingga menghindari adanya tumpang tindih atau tindakan tidak terkoordinasi. Pada Pasal 2 yang mengalami rekonstruksi hukum menjadi (1) Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka. (2) Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.¹²⁴ Secara tafsiran juga merepresentasikan Kejaksaan dalam kekuasaan kehakiman melaksanakan penuntutan secara merdeka (tanpa terpengaruh oleh kekuasaan pemerintah atau kekuasaan lain dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya/independensi) serta satu dan tak terpisahkan (penuntutan hanya dilakukan oleh 1 (satu) lembaga negara yang berwenang yaitu Kejaksaan/*een en ondeelbaar*) yang mana hal ini menjadi aspek dalam *single prosecution system*.¹²⁵

¹²⁴ Pasal 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

¹²⁵ Alasandar Polasio Sihalo, Peran Jaksa sebagai Dominus Litis dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Kritik Terhadap Diferensiasi Fungsional dalam RKUHP), *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)*, 2 (1) 2025, hlm 1515

Pada legitimasi hukum secara substansial perundang-undangan yang memperkuat Kejaksaan sebagai *single prosecution system* ada pada Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI yang menegaskan bahwa Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹²⁶ Sebagai penuntut umum tertinggi, Jaksa Agung memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh tindakan jaksa di lapangan berjalan sesuai dengan arahan yang telah ditetapkan.¹²⁷ Dalam pelaksanaan *Single Prosecution System*, Jaksa Agung tidak hanya berperan dalam mengawasi, tetapi juga secara aktif memberikan arahan teknis dan strategis kepada jaksa-jaksa di berbagai tingkatan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada jaksa yang bekerja sendiri-sendiri, tanpa koordinasi dengan jaksa lainnya atau tanpa mengikuti arahan yang diberikan oleh Kejaksaan Agung. Secara aktualisasi dalam perkara tindak pidana korupsi, Jaksa Agung memiliki kewenangan untuk memberikan arahan yang jelas kepada jaksa mengenai strategi penyidikan dan penuntutan yang harus diambil. Dalam praktiknya, Jaksa Agung memastikan bahwa semua kasus korupsi yang ditangani oleh jaksa di berbagai daerah tetap sejalan dengan kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung.

¹²⁶ Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

¹²⁷ Wahyu Donri Tinambunan & Galih Raka Siwi, Dinamika Kedudukan Hukum Jaksa sebagai Pengacara Negara Pasca Perubahan Undang-Undang Kejaksaan, *Ajudiksi: Jurnal Ilmu Hukum*, 6 (2) Desember 2022, hlm 133

Salah satu aspek penting dari *Single Prosecution System* adalah kemampuannya untuk mengintegrasikan penegakan hukum di berbagai bidang, termasuk dalam peradilan koneksitas. Peradilan koneksitas melibatkan kasus-kasus yang melibatkan unsur militer dan sipil, yang dalam banyak kasus memerlukan koordinasi antara berbagai lembaga penegak hukum. Dalam konteks ini, Jaksa Agung tetap memiliki peran sentral sebagai penuntut umum tertinggi yang mengendalikan jalannya penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.

Sistem koneksitas diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan KUHAP, di mana Jaksa Agung memiliki kewenangan untuk memutuskan pengadilan mana yang berhak mengadili perkara koneksitas. Dalam pelaksanaan kewenangan ini, Jaksa Agung berkoordinasi dengan Oditurat Jenderal TNI dan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya.¹²⁸ Sistem koneksitas jaksa agung diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, khususnya pada Pasal 198 hingga 203. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer.

Guna memperkuat sistem peradilan koneksitas, pemerintah juga telah membentuk Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAMPIDMIL) melalui Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021. JAMPIDMIL berfungsi untuk memastikan bahwa kasus-kasus yang melibatkan unsur militer dan sipil ditangani dengan

¹²⁸ Letkol Chk Parluhutan Sagala, *Tinjauan Putusan terhadap Penyimpangan Ketentuan Hukum Acara Pemeriksaan Koneksitas*, Jakarta, 2016, hlm 8

koordinasi yang baik antara jaksa sipil dan oditur militer. Kebijakan ini adalah perwujudan dari *Single Prosecution System*, di mana seluruh proses penuntutan berada di bawah kendali Jaksa Agung.¹²⁹

Dalam beberapa kasus besar yang melibatkan tindak pidana korupsi oleh militer, seperti kasus korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan (TWP) TNI AD dan proyek pengadaan satelit slot orbit oleh Kementerian Pertahanan. Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan 3 tersangka terkait kasus korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123 derajat bujur timur pada Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tahun 2012-2021. Total kerugian negara di kasus ini mencapai Rp 300 miliar. Ada 3 tersangka di kasus ini, yakni Laksamana Muda TNI (Purn) L selaku Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), ATVVDH selaku perantara, dan GK selaku CEO Navayo International AG. GK sendiri merupakan warga negara asing.¹³⁰ Kejaksaan Agung melalui JAMPIDMIL telah memainkan peran penting dalam penyidikan dan penuntutan.

Peran Jaksa Agung sebagai *single prosecution system* tampak pada kasus korupsi. Ratusan kasus besar telah ditangani Kejaksaan Agung. Terutama untuk kasus-kasus korupsi, ada ratusan triliun yang bisa diselamatkan sebagai bentuk manifestasi prinsip *Single Prosecution System* yang dilakukan dalam proses peradilan. Dalam penanganan tindak pidana korupsi, Jaksa Agung sebagai pengarah utama mulai proses

¹²⁹ Muhammad Ihsan, Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Proses Penuntutan Peradilan Militer di Indonesia, *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, 10 (2) 2021, hlm 290

¹³⁰ <https://news.detik.com/berita/d-7904781/kerugian-negara-di-kasus-korupsi-proyek-satelit-kemhan-capai-rp-300-m>, Diakses Pada Tanggal 12 Mei 2025

penyidikan, penuntutan, hingga memastikan seluruh jaksa yang terlibat bekerja sesuai arahan dan tidak mengambil tindakan yang tidak terkoordinasi. Berdasarkan laporan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) tahun 2022, Kejaksaan Agung berhasil menangani 405 kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp39,2 triliun.¹³¹ Perhitungan tersebut belum termasuk kasus korupsi timah di Bangka Belitung. Dalam kasus korupsi timah, Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa mantan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022 yakni Erzaldi Rozman Djohan. Erzaldi diketahui terlibat dalam korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah. Tepatnya di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Capaian kasus yang ditangani Kejaksaan Agung lebih tinggi. Dibandingkan dengan KPK yang menangani 36 kasus dan kepolisian yang menangani 138 kasus.¹³² Selain itu, Kejaksaan Agung juga berhasil menyita aset. Termasuk uang tunai, properti di luar negeri, serta kendaraan mewah. Sejumlah aset yang disita meliputi Rp21.141.185.272.031,90 dalam bentuk uang US\$11.400.813,57, SG\$646,04.¹³³

Walaupun *Single Prosecution System* dikonsep untuk menghindari fragmentasi dalam penegakan hukum, tantangan dalam koordinasi antara lembaga penegak hukum

¹³¹ Diky Anandya & Lalola Ester, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022: Korupsi Lintas Trias Politika*, Indonesia Corruption Watch, 2023, hlm 37

¹³² *Ibid*, hlm 38

¹³³ <https://radarmalang.jawapos.com/politik-pemerintahan/815165411/kejaksaan-ri-selamatkan-ratusan-triliun-hasil-korupsi-lewat-single-prosecution-system?page=4>, Diakses Pada Tanggal 12 Mei 2025

tetap ada. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana memastikan bahwa berbagai lembaga penegak hukum, seperti KPK, Kepolisian, dan TNI, dapat bekerja sama secara harmonis dengan Kejaksaan. Namun, kebijakan ini telah dilengkapi dengan mekanisme yang memungkinkan Jaksa Agung untuk mengatasi perbedaan pendapat atau hambatan yang muncul di lapangan. Pasal 35 huruf j Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 menegaskan bahwa seluruh penuntutan dalam kasus tindak pidana koneksitas harus tetap dipertanggungjawabkan kepada Jaksa Agung. Ini berarti bahwa bahkan dalam kasus yang melibatkan berbagai lembaga penegak hukum, Kejaksaan tetap memiliki otoritas tertinggi dalam mengendalikan jalannya proses penuntutan. Kebijakan ini memastikan bahwa tidak ada jaksa yang bekerja sendiri-sendiri atau mengambil langkah-langkah yang tidak sesuai dengan kebijakan umum yang telah ditetapkan.

Pada ruang lingkup tindak pidana korupsi, *Single Prosecution System* efektif dalam koordinasi jalannya proses penyidikan dan penuntutan, serta menjaga integrasi antara berbagai lembaga penegak hukum. Keberhasilan Kejaksaan dalam menangani kasus-kasus besar korupsi menunjukkan bahwa sistem ini mampu memberikan hasil yang relevan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan adanya kebijakan ini, Kejaksaan Agung dapat terus memastikan bahwa penegakan hukum berjalan dengan baik, terkoordinasi, dan transparan, sehingga mampu memberikan keadilan yang maksimal bagi masyarakat.

Manifestasi asas *single prosecution system* oleh Kejaksaan dalam peradilan tindak pidana korupsi sebagai representasi sebuah keberhasilan penerapan hukum

positif secara efektif dan sistematis. Secara implikasi dengan sebuah teori hukum yaitu teori sistem hukum Lon L. Fuller, menurut Fuller bahwa hukum harus memenuhi (atau setidaknya harus menempuh jalan yang substansial untuk memenuhi) kriteria-kriteria hukum itu, yang dianggap sebagai hukum.¹³⁴ Fuller memberikan pencerahan atas beberapa sarjana yang memaknai kata “hukum”. Pada pendapat Austin yang mendefinisikan bahwa, hukum sebagai perintah dari kekuasaan legislatif tertinggi, yang disebut keadulatan. Gray, disisi lain hukum terdiri dari aturan-aturan yang ditetapkan oleh hakim, menurut Gray undang-undang bukanlah hukum, tetapi hanya sumber hukum yang menjadikan hukum hanya setelah ditafsirkan (digunakan atau dilaksanakan) oleh pengadilan. Secara singkat, Fuller mendefinisikan hukum sebagai suatu proses yang (1) memiliki arah, (2) saling mempengaruhi, dan (3) berlangsung secara terus menerus. Ia memulai dengan mengartikan hukum sebagai sebuah upaya yang diarahkan untuk mengatur tingkah laku manusia dibawah norma yang kekuatannya berasal dari kemampuannya dalam mencapai tujuan.

C. Problematika Hukum atas Kewenangan Single Prosecution System oleh Jaksa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara atau Dominus Litis mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak

¹³⁴ James Boyle. *Op.Cit*, 78 (3), 1993, hlm 372

berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana menurut hukum acara pidana. Di samping sebagai penyandang *dominus litis* (*Procureur die de procesvoering vaststelt*)¹³⁵, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*).¹³⁶

Wujud keberadaan jaksa jika dirujuk pada UU Kejaksaan ialah *single prosecution system* yakni *een en ondeelbaar* (Jaksa adalah satu dan tidak terpisahkan), yang dalam tataran praktik saat ini, prinsip ini semakin terbelah dengan adanya penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.¹³⁷ Eksistensi prinsip *single prosecution system* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia menjadi pertanyaan setelah lahirnya KPK. Kewenangan Jaksa Agung tersebut di laksanakan dengan prinsip Kejaksaan sebagai sebuah kesatuan dan tidak terpisahkan. Di sisi lain, KPK juga melaksanakan fungsi penuntutan dan eksekusi perkara korupsi yang justru berdiri sendiri di luar kewenangan Jaksa Agung. Sehingga masalah yang muncul adalah di mana prinsip *single prosecution system* dalam kejaksaan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan Pasal 26 UU Pemberantasan Tipikor disebutkan bahwa “penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana

¹³⁵ Benny Leonard Saragih, Ediwarman & Muaz Zul, Disparity in Prosecution of Persecution Cases in the Criminal System in Indonesia, *Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(1) 2019, hlm 56

¹³⁶ Gabriel Kalalo & Arman Tjoneng, Peran Komisi Kejaksaan Dalam Mengawasi Kinerja Kejaksaan sebagai Pelaksana Asas Dominus Litis Dalam Penyelesaian Perkara Korupsi, *Unes Law Review*, 6 (4) Juni 2024, hlm 9937

¹³⁷ Jan S Marinka, Kewenangan Kejaksaan Sebagai Dominus Litis Menyongsong Pembaharuan Hukum Acara Pidana, *Jurnal Peradilan Indonesia Teropong* 3, Juli-Desember 2015, hlm. 20

korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang itu”. Hal ini berarti hukum acara yang berlaku dalam perkara tindak pidana korupsi adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Secara normatif ada beberapa peraturan perundangan yang memberikan kewenangan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi kepada lembaga yang berbeda, seperti Kepolisian, Kejaksaan dan bahkan oleh pemerintah dibentuk lembaga khusus menangani kasus-kasus korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai amanat dari UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaga-lembaga tersebut semua memiliki dasar hukum dalam melaksanakan penegakan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, sehingga seolah-olah ada tumpang tindih dalam pengaturannya dan pelaksanaannya. Hal ini dapat diketahui dari adanya kasus-kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh lembaga-lembaga yang berbeda dalam penyidikan dan penuntutannya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), yaitu:

- a. Pasal 2 (UU KPK), berbunyi: “Dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi”.

- b. Pasal 3 (UU KPK), berbunyi: “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”.

Pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 1 angka 3 (UU KPK) adalah “serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Salah satu tahapan fundamental dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ialah penuntutan. Telah diuraikan di atas bahwa kewenangan penuntutan merupakan *dominus litis* dari lembaga Kejaksaan. Kewenangan penuntutan dapat ditemukan didalam KUHAP maupun didalam UU Kejaksaan kecuali penyidikan yang hanya tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan.

Munculnya lembaga KPK membawa arah kepada kewenangan penuntutan juga menjadi bagian pekerjaannya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 huruf c UU KPK, berbunyi:

“Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:...c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi....”.

Penuntutan yang menjadi kewenangan KPK dalam ranah tindak pidana korupsi. Namun, kewenangan tersebut sangat luas karena dapat mengambil alih penuntutan tindak pidana korupsi dari lembaga lain. Hal tersebut didasarkan atas Pasal 6 huruf b UU KPK, berbunyi:

“Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:...b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi...”.

Kondisi tersebut secara prinsipil KPK telah mengesampingkan *dominus litis* dari kejaksaan. Selanjutnya, Jaksa menjadi tidak lagi *single prosecution system* yakni *een en ondeelbaar*” (Jaksa adalah satu dan tidak terpisahkan). *Single prosecution system* sendiri merupakan asas yang menempatkan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi dalam suatu negara.¹³⁸ Asas *single prosecution system* tercermin dalam Pasal 2 ayat (3) UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 (UU Kejaksaan) yang menyebutkan bahwa “kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan” (*een en ondeelbaar*). Pasal tersebut dalam UU No. 11 Tahun 2021 menjadi Pasal 2 ayat (2), menekankan Kejaksaan sebagai satu-satunya Lembaga yang diberikan wewenang penuntutan agar terwujud satu kesatuan kebijakan dan menempatkan Jaksa Agung sebagai pemegang kendali atas tugas dan wewenang penuntutan.¹³⁹

Jaksa Agung dapat mendelegasikan sebagian wewenang penuntutannya kepada Oditur Jenderal dan Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf i dan huruf j UU Kejaksaan. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa penerapan sistem penuntutan tunggal di Indonesia

¹³⁸ Muh. Ibnu Fajar Rahim, *Op.Cit.*, 1 (1) April 2023, hlm 10

¹³⁹ *Ibid*, hlm 15

tidak murni, di mana wewenang penuntutan masih dapat diberikan kepada Lembaga lain meskipun dalam pelaksanaannya tetap dalam kendali Jaksa Agung.

Pasal 57 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa Oditur dan Oditur Jenderal adalah pejabat fungsional yang melakukan penuntutan, yang di bidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung RI selaku penuntut umum tertinggi di Negara Republik Indonesia melalui Panglima. Pasal ini menunjukkan penguatan terhadap asas penuntutan tunggal.

Berbeda halnya dengan keberadaan penuntut umum KPK, yang mengubah hakikat sistem penuntutan tunggal di Indonesia. Adanya Jaksa Penuntut Umum pada internal KPK yang tidak bertanggung jawab kepada Jaksa Agung dinilai sebagai keunikan tersendiri sekaligus ujian terhadap penerapan asas penuntutan tunggal Kejaksaan.¹⁴⁰ Kendatipun secara keanggotaan terdapat jaksa yang diperbantukan untuk sementara waktu di KPK, akan tetapi mereka harus tunduk pada struktur dan prosedur yang telah ditetapkan oleh KPK. Di satu sisi hal tersebut diperlukan guna menjaga independensi KPK, tetapi di sisi lain mengesampingkan prinsip kejaksaan yaitu *een en ondelbaar* (satu dan tak terpisahkan).

Paradoks dalam implementasi asas *single prosecution* dapat menciptakan ketidakpastian hukum yang akan mengganggu terwujudnya keadilan bagi para pihak. Adanya disparitas interpretasi dalam penerapan asas *single prosecution* dan delegasi wewenang penuntutan, baik pada ruang lingkup Kejaksaan Agung, KPK, maupun

¹⁴⁰ Jan S Marinka, *Op.Cit.* 2017

peradilan perlu diperbaiki atas situasi dan keadaan dalam dinamika peradilan korupsi. Tidak adanya kesatuan di bidang penuntutan maupun ketidaksesuaian pada subsistem peradilan pidana dapat menimbulkan ketegangan antara lembaga penegak hukum di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kesepakatan pengaturan kewenangan penuntutan dan penegasan kembali terkait *single prosecution system* di Indonesia.

Dualisme penuntutan tindak pidana korupsi di Indonesia sebagai implikasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memberikan kewenangan kepada Pimpinan KPK untuk bertindak selaku Penuntut Umum tanpa kewajiban berkoordinasi dengan Jaksa Agung. Disparitas sistem penuntutan yang berlaku di KPK dan Kejaksaan antara lain tidak dikenalnya mekanisme penghentian penuntutan dan keberadaan pengadilan tipikor yang khusus mengadili perkara-perkara yang penuntutannya dilakukan oleh KPK (Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi) menimbulkan seolah-olah terdapat disparitas dalam kebijakan penuntutan oleh Kejaksaan dan KPK dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Potensi hilangnya ciri khas profesi Jaksa sebagai penegak hukum dengan menempatkannya secara tidak berbeda dengan profesi aparat pemerintah lainnya, sehingga bertentangan dengan *United Nations Guidelines on the Status and the Roles of Prosecutors* (Pedoman PBB tentang Kedudukan dan Peranan Para Jaksa) atau lebih dikenal dengan Havana Guidelines (Pedoman Havana) yang disahkan pada Kongres PBB ke-8 tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelaku Kejahatan

(United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders) di Havana-Kuba pada tahun 1990. Pasal 11 Pedoman PBB tentang Peranan Jaksa tersebut menyatakan bahwa jaksa harus melakukan peran aktif dalam proses penanganan perkara pidana, termasuk melakukan penuntutan. Poin “jaksa melakukan penuntutan” harus dimaknai sebagai implementasi dari prinsip penuntut umum tunggal (*single prosecution system*) dalam sistem peradilan pidana.

Sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi seperti *United Nations Against Transnational Organized Crime* (UNTOC), *United Nations Conventions Against Corruption* (UNCAC) yang diratifikasi oleh Indonesia dimana Indonesia harus menjalankan norma-norma dalam Konvensi itu sebagai suatu ketaatan (*compliance*). Norma-norma baru yang ada tersebut juga mempengaruhi terhadap kewenangan, tugas, dan fungsi Kejaksaan. Sebagai anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia juga harus taat (*comply*) antara norma yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam beberapa ketentuan yang dikeluarkannya. Pada tahun 2014, *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dan International Association of Prosecutors (IAP), dimana Kejaksaan telah bergabung pada tahun 2006, menerbitkan Status dan Peran Penuntut Umum (*The Status and Role of Prosecutors*), sebagaimana ketentuan sebelumnya yaitu *Guidelines on The Role of Prosecutors* yang menjadi pedoman dan menginspirasi dalam perubahan Undang-Undang ini utamanya hal-hal yang berkaitan dengan independensi dalam

Penuntutan, Akuntabilitas Penanganan Perkara, Standar Profesionalitas, dan Perlindungan bagi para Jaksa.¹⁴¹

Adapun perlunya *support system* melalui konstitusi terhadap konsistensi fungsional *single prosecution system* yang hanya dimiliki oleh Kejaksaan dengan memposisikan Kejaksaan secara mutlak berada pada kekuasaan kehakiman. Hal ini berimplikasi pada independensi Kejaksaan yang mana harus pula terwujud dalam perannya melaksanakan kekuasaan penuntutan pidana. Independensi yudisial harus diperluas tidak hanya pada kekuasaan peradilan. Karena, kekuasaan kehakiman yang independent tidak akan ada artinya apabila hanya ada pada salah satu subsistem yaitu kekuasaan mengadili, sementara subsistem lainnya masih ambigu kedudukannya.

Dalam lintasan sejarah ketatanegaraan Indonesia, keberadaan kejaksaan sebagai bagian dari eksekutif, dikhawatirkan terjadi intervensi dari penguasa. Kewenangan jaksa sebagai pejabat penegak hukum disadari oleh kekuasaan lain memiliki peran yang strategis dalam sistem penegakan hukum pidana. Peran Jaksa rawan dipolitisasi untuk kepentingan politik. Sehingga kemudian, perlunya Kejaksaan tidak berada dibawah kekuasaan eksekutif, tetapi secara integral menjadi kekuasaan yudikatif.

Menurut pendapat Andi Hamzah bahwa Kejaksaan harus menjadi bagian Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman yang independen, tidak dicampuri

¹⁴¹ Mochammad Priandhika Abadi Noer, Perspektif dan Implementatif Asas Single Prosecution System Kejaksaan Dalam RUU Kejaksaan, September 2020 dalam <https://www.kabarprogresif.com/2020/09/perspektif-dan-implementatif-asas.html>, Diakses Pada Tanggal 15 Mei 2025

oleh kekuasaan eksekutif. Hal ini berarti Andi Hamzah berpendapat bahwa Kejaksaan harus berada dalam lingkup kekuasaan kehakiman bukan dalam kekuasaan pemerintah.¹⁴²

Menurut Adnan Buyung Nasution, kewenangan penuntutan oleh Kejaksaan inilah yang perlu secara jelas dan tegas diatur di Konstitusi Indonesia. Pengaturan di dalam konstitusi itu perlu mencakup kewenangan-kewenangan Kejaksaan baik yang berada di lingkup kehakiman (penuntutan, eksekusi putusan) maupun di luar lingkup kehakiman (misal: ekstradisi, pengawasan, dan lain-lain). Mengenai posisinya bisa saja diatur di Bab tersendiri mengenai Kejaksaan.¹⁴³

Pandangan-pandangan diatas sejalan pula dengan pandangan Milan Hanzel, yang menyatakan penentuan posisi lembaga penuntutan dalam aturan hukum sangat penting. Pengaturan posisi lembaga ini tidak hanya cukup diatur dalam aturan hukum biasa (undang-undang) tetapi harus diatur dalam materi konstitusi. Hal ini berarti lembaga pelaksana kekuasaan penuntutan merupakan lembaga konstitusional (*constitutional body*).¹⁴⁴

¹⁴² Andi Hamzah, *Posisi Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Makalah disampaikan pada seminar menyambut Hari Bakti Adhiyaksa, Jakarta 20 Juli 2000, hlm 5-6

¹⁴³ Adnan Buyung Nasution, *Reposisi Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional dengan tema “Posisi Ideal Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan UUD 1945” di Hotel Bidakara Jakarta, tanggal 22 Juni 2014, hlm. 2

¹⁴⁴ Milan Hanzel, General Prosecutor of Slovak Republic, makalah disampaikan dalam Seminar “*The Prosecutor’s Office in a Democratic and Constitutional State*”, organized by The General Prosecutor’s Office and the Slovak National Supporting Committee of Europe 2000, 25 April-27 April 2000

Menyadari bahwa esensi kekuasaan penuntutan merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman maka substansial terminologi kekuasaan kehakiman yang dijabarkan dalam UUD Dasar NRI 1945 menjadi sangat perlu untuk ditinjau kembali. Kekuasaan kehakimaan dalam bidang penegakan hukum pidana pada kenyataannya berada pada sebuah sistem penegakan hukum pidana yang terpadu. Keterpaduan tersebut saling memberikan pengaruh dan kontrol satu sama lain terhadap lembaga yang berada dalam sistem penegakan hukum pidana. Maka dari itu perlu untuk meletakkan kekuasaan penuntutan dalam bab Kekuasaan Kehakiman di dalam UUD NRI 1945, apabila di kemudian hari dilakukan amandemen kelima yang mana konsekuensi logis dari independensi Jaksa secara konstitusional adalah kemutlakan fungsi *single prosecutor* dalam tindak pidana korupsi yang melekat kepada Kejaksaan sebagai Lembaga tertinggi penuntutan secara hirarki legitimasi hukum yang lebih berkepastian hukum.

Dalam teori kepastian hukum menurut Kelsen secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan

hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁴⁵

Kepastian merupakan Ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna, karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan.¹⁴⁶

¹⁴⁵ Achmad Ali, *Op.Cit*, 2002, hlm. 82-83

¹⁴⁶ Roni Andriyanto, dkk. *Op.Cit*, 4 (5), 2022, hlm 1298



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat menentukan karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku suatu asas bahwa Penuntut Umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yaitu lembaga kejaksaan karena hanya Penuntut Umum yang berwenang mengajukan seseorang tersangka pelaku tindak pidana ke muka sidang pengadilan. Adapun secara prinsipil asas-asas yang melekat pada Instansi Jaksa

yang berkaitan dengan kekuasaan penuntutan, baik yang berlaku umum maupun berlaku khusus antara lain (1) asas penuntutan sebagai kekuasaan peradilan yaitu validasi penuntutan sebagai kekuasaan negara yang bebas dan merdeka diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kejaksaan. Terakhir melalui UU nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan RI, dimana dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan “kekuasaan negara di bidang penuntutan” serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang; (2) asas penuntutan tunggal (*single prosecution*) yaitu asas penuntutan tunggal merupakan asas yang mendudukkan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi dalam suatu negara, hanya penuntut umum yang dapat melakukan penuntutan, serta penyidikan bagian dari penuntutan; (3) Asas *een en ondelbaar* yaitu Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan. Institusi Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga yang diberikan wewenang penuntutan dimana Jaksa Agung selaku pimpinan yang mengendalikan tugas dan wewenang Kejaksaan.

2. Secara legitimasi hukum, pelaksanaan *Single Prosecution System* dapat ditemukan dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI tercermin dalam Pasal 2 ayat (3) yang menyatakan "kejaksaan adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan" (*een en ondeelbaar*) secara tafsir hukum menegaskan

bahwa penuntutan harus dilakukan oleh satu lembaga saja, yaitu Kejaksaan. Adapun UU Kejaksaan setelah mengalami perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, juga memperkuat peran Jaksa Agung sebagai pengendali tunggal seluruh proses penuntutan di Indonesia, baik di bidang peradilan sipil maupun militer. Dalam konteks Single Prosecution System, Jaksa Agung memiliki otoritas untuk mengarahkan tindakan jaksa-jaksa di lapangan, sehingga menghindari adanya tumpang tindih atau tindakan tidak terkoordinasi. Pada Pasal 2 yang mengalami rekonstruksi hukum menjadi (1) Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka. (2) Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan. Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI yang menegaskan bahwa Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai penuntut umum tertinggi, Jaksa Agung memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh tindakan jaksa di lapangan berjalan sesuai dengan arahan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan Single Prosecution System, Jaksa Agung tidak hanya berperan dalam mengawasi, tetapi juga secara aktif memberikan arahan teknis dan strategis kepada jaksa-jaksa di berbagai tingkatan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada jaksa yang bekerja sendiri-sendiri, tanpa koordinasi dengan jaksa lainnya atau tanpa mengikuti arahan yang diberikan

oleh Kejaksaan Agung. Secara aktualisasi dalam perkara tindak pidana korupsi, Jaksa Agung memiliki kewenangan untuk memberikan arahan yang jelas kepada jaksa mengenai strategi penyidikan dan penuntutan yang harus diambil.

3. Eksistensi prinsip *single prosecution system* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia menjadi pertanyaan setelah lahirnya KPK. Kewenangan Jaksa Agung tersebut di laksanakan dengan prinsip Kejaksaan sebagai sebuah kesatuan dan tidak terpisahkan. Di sisi lain, KPK juga melaksanakan fungsi penuntutan dan eksekusi perkara korupsi yang justru berdiri sendiri di luar kewenangan Jaksa Agung. Sehingga masalah yang muncul adalah di mana prinsip *single prosecution system* dalam kejaksaan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Paradoks dalam implementasi asas *single prosecution* dapat menciptakan ketidakpastian hukum yang akan mengganggu terwujudnya keadilan bagi para pihak. Adanya disparitas interpretasi dalam penerapan asas *single prosecution* dan delegasi wewenang penuntutan, baik pada ruang lingkup Kejaksaan Agung, KPK, maupun peradilan perlu diperbaiki atas situasi dan keadaan dalam dinamika peradilan korupsi. Tidak adanya kesatuan di bidang penuntutan maupun ketidaksesuaian pada subsistem peradilan pidana dapat menimbulkan ketegangan antara lembaga penegak hukum di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kesepakatan pengaturan kewenangan penuntutan dan penegasan kembali terkait *single prosecution system* di Indonesia. Perlunya *support system* melalui konstitusi terhadap konsistensi fungsional *single prosecution*

system yang hanya dimiliki oleh Kejaksaan dengan memposisikan Kejaksaan secara mutlak berada pada kekuasaan kehakiman. Hal ini berimplikasi pada independensi Kejaksaan yang mana harus pula terwujud dalam perannya melaksanakan kekuasaan penuntutan pidana. Independensi yudisial harus diperluas tidak hanya pada kekuasaan peradilan. Karena, kekuasaan kehakiman yang independent tidak akan ada artinya apabila hanya ada pada salah satu subsistem yaitu kekuasaan mengadili, sementara subsistem lainnya masih ambigu kedudukannya.

B. Saran

1. Perlunya Komisi III DPR RI dapat memfasilitasi koordinasi lebih lanjut antara Kejaksaan Agung dan KPK serta mendorong keselarasan pengaturan agar ada satu pemahaman dalam fungsional prinsip *single prosecution system* yang ada pada Kejaksaan guna diimplementasi dalam peradilan pidana korupsi;
2. Perlunya kedudukan Kejaksaan RI dinyatakan secara eksplisit di dalam konstitusi dan untuk menjamin independensinya, posisi ideal Kejaksaan sebaiknya terbebas dari pengaruh eksekutif dan perlu diposisikan pada ranah kekuasaan kehakiman secara mutlak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002

Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana : Percobaan dan Penyertaan Bagian 3*. Jakarta: Rajawali Pers. 2005

A. Masyhur Effendi, *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994

Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Fakultas Hukum Unpad : Bandung, 2000

- Benny Leonard Saragih, Ediwarman & Muaz Zul, Disparity in Prosecution of Persecution Cases in the Criminal System in Indonesia, *Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(1) 2019
- Charles Louis de Secondat & Baron de Montesquieu, *L'esprit des Lois (The Spirit of Laws)*, London: T. Evans, Vol. 1, 1777
- David Simons, *Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht*, Groningen : P. Noordhoff, 1929
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1997
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012
- Endrik Safudin, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Malang: Setara Press, 2017
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat hukum Islam: Bagian Pertama*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997
- Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002
- I. Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. Anak Hebat Indonesia, 2020
- Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni, 2004
- Isharyanto, *Ilmu Negara*. Karanganyar: Oase Pustaka, 2016
- Jan S. Maringka, *Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- Khudzaifah Dimyati, *Teorisasi Hukum : Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000

- Kurt H. Wolff. *The Sociology of Georg Simmel Translated*, Edited, and withan Intraduction by Kurt H. Wolff. New York: The Free Press, 1950
- Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Peneylidikan dan Penyidikan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009
- Lon L. Fuller, *Morality of Law*, New Haven and London : Yale University Press, 1969
- M. Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2005
- Mia Banulita, *Asas Penuntutan Tunggal*, Jakarta: Guepedia, 2023
- Muh. Ibnu Fajar Rahim, *Asas-Asas Hukum Penuntutan*, Jakarta: Guepedia, 2023
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020
- Nick Stang, *Kant's Modal Metaphysics*. Oxford University Press, First edition, 2016
- Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2009
- Nur Ahmad Fadhil Lubis, *Yurisprudensi Emansipatif : Tela'ah Filsafat Hukum*, Cet. 1, Bandung: Cita Pustaka Media, 2003
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2014
- Ramelan, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*, Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2006
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013
- RM. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996
- RM. Surachman, & Jan. S. Maringka, *Eksistensi Kejaksaan dalam Konstitusi di Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Robert Klitgaard dkk., *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah terj. Hermoyo*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002

- Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2011
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008
- Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangan di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011
- Suharto RM, *Penuntutan Dalam Praktik Peradilan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004
- Surya Prakash Sinha, *Jurisprudence Legal Philosophy In A Nutshell*, West Publishing Co Minnesota, 1993
- T. Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen & Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013
- Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana, Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Berbagai Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Guidelines on the Role of Prosecutors, Adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27 August to 7 September 1990

C. Jurnal, Dokumen Ilmiah dan Media Internet

- Adnan Buyung Nasution, *Reposisi Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional dengan tema "Posisi

Ideal Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan UUD 1945” di Hotel Bidakara Jakarta, tanggal 22 Juni 2014

Alasandar Polasio Sihaloho, Peran Jaksa sebagai Dominus Litis dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Kritik Terhadap Diferensiasi Fungsional dalam RKUHP), *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)*, 2 (1) 2025

Andi Hamzah, dkk. *Laporan Hasil Kerja Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Opportunitas Dalam Hukum Acara Pidana*, 2006

Andi Hamzah, *Posisi Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Makalah disampaikan pada seminar menyambut Hari Bakti Adhiyaksa, Jakarta 20 Juli 2000

Antonius, Tugas dan Kedudukan Lembaga Kekuasaan sebagai Pelaksana Kekuasaan Penuntutan dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 1 (1) 2016

Ayu Rizka, dkk. Pemaknaan Asas Legalitas dalam Hukum Indonesia, *Jurnal Ikamakum*, 3 (1) Juli 2023

Billy Lanongbuka, Wewenang Penuntut Umum melakukan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi, *Lex Crimen*, IX (4), Oktober-Desember 2020

Brando Aiba, Tommy F. Sumakul dan Grace M Karwur, Kedudukan dan Kemandirian Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, *Lex Administratum*, IX (2) Maret 2021

Diky Anandya & Lalola Ester, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022: Korupsi Lintas Trias Politika*, Indonesia Corruption Watch, 2023

Denny Saputra, dkk. The Role of Prosecutors in the Justice System in Indonesia, *Halu Oleo Law Review*, 6 (2) September 2022

Dian Rosita, Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara Di Bidang Penuntutan Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Ius Constituendum*, 3 (1), 2018

Dimas Pranowo, Urgensi Pembentukan Jaksa Agung Muda Pidana Militer dalam Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6 (11), November 2021

- Edi Syahjuri Tarigan, dkk. Legal Analysis of the Role of the Attorney in Prosecuting Corruption (Case Study at Tebing Tinggi District Attorney), *Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 2 (2) 2020
- Fandi Ilham, Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Magister Ilmu Hukum Unissula, *Tesis*, 2024
- F. Aisyah, Taubat sebagai Penggugur Had Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Jarimah Sirqah) Perspektif Imam Al-Nawawi. *Jatiswara*, 37 (1), 2022
- Fazzan. Kourpsi di Indonesia dalam Persspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 14 (2), 2015
- Firdaus Muhamad Iqbal, Kontribusi Sistem Civil Law (Eropa Kontinental) Terhadap Perkembangan Sistem Hukum di Indonesia, *Jurnal Dialektika Hukum*, 4 (2) Desember 2022
- Florentinus Sudirman. Mencegah Korupsi di Derah dengan Pengawasan oleh Kejati, *Jurnal Legalitas*. Universitas Samarinda. 2 (1), Juni 2017
- Gabriel Kalalo & Arman Tjoneng, Peran Komisi Kejaksaan Dalam Mengawasi Kinerja Kejaksaan sebagai Pelaksana Asas Dominus Litis Dalam Penyelesaian Perkara Korupsi, *Unes Law Review*, 6 (4) Juni 2024
- Gita Santika Ramadhani, Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan, *Progresif: Jurnal Hukum*, 15 (1), 2021
- Geraldny Pakasi, Independensi Kedudukan Kejaksaan dalam Melaksanakan Tugas Kejaksaan di Negara Republik Indonesia, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi: Lex Privatum*, XII (3) Oktober 2023
- <https://news.detik.com/berita/d-7904781/kerugian-negara-di-kasus-korupsi-proyek-satelit-kemhan-capai-rp-300-m>
- <https://radarmalang.jawapos.com/politik-pemerintahan/815165411/kejaksaan-ri-selamatkan-ratusan-triliun-hasil-korupsi-lewat-single-prosecution-system?page=4>
- Idzni Azhani Firdaus, dkk. Hukum Acara Perdata, *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora*, 2 (4) 2024
- Ishak. Sanksi Pidana Perampokan dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam. *Ahkam*, XV(2), 2015

- Iswandi & Bukhari, Tinjauan Hukum Islam terhadap Ketentuan Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia, *Al Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5 (1) 2023
- Jacob Hans Nieuwenhuis, Legitimatie en Heuristiek van het Rechterlijk Oordeel, *Rechtsgeleerd Magazijn Themis*, 1976
- James Boyle. Legal Realism and the Social Contract: Fuller's Public Jurisprudence of Form, Private Jurisprudence of Substance. *Cornell Law Review*, 78 (3), 1993
- Jan S Marinka, Kewenangan Kejaksaan Sebagai Dominus Litis Menyongsong Pembaharuan Hukum Acara Pidana, *Jurnal Peradilan Indonesia Teropong* 3, Juli-Desember 2015
- Jesica Syahrani, Pujiyono & Umi Rozah, Peran Kejaksaan sebagai Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Terorisme, *Diponegoro Law Journal*, 8 (4), 2019
- Joel Tetteh Zutah, *Attorney-General, Article 88, and the Disciplinary Jurisdiction of the General Legal Council: Have we Created an Achilles at Law*, University of Cape Coast: Constitutional Law, June 2024
- John Kenedi, Profesi Hukum dan Kode Etik Profesi, *Jurnal El-Afkar*, 5 (1), 2016
- _____, Urgensi Penegakan Hukum Dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara, *Jurnal El-Afkar*, 5 (2), 2016
- _____, Analisis Pidana Terhadap Perzinahan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, *Jurnal Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan*, 12, (1), 2019
- Jojon Desdian Lumban Gaol dan Joko Setiyono, Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jaksa, *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17 (2), 2023
- Letkol Chk Parluhutan Sagala, *Tinjauan Putusan terhadap Penyimpangan Ketentuan Hukum Acara Pemeriksaan Koneksitas*, Jakarta, 2016
- Lilik Dwy Prasetio, Independensi Lembaga Kejaksaan Perspektif Filsafat Hukum, *Policy and Law Journal (Polaw)*, 1 (2) 2024
- Lon L. Fuller. Positivism and Fidelity to Law: A Reply to Professor Hart. *Harvard Law Review*, 71 (4), 1958
- Lon L. Fuller & Kenneth I. Winston, The Forms and Limits of Adjudication, *Harvard Law Review*, 92 (2), 1978

- Milan Hanzel, General Prosecutor of Slovak Republic, makalah disampaikan dalam Seminar “*The Prosecutor’s Office in a Democratic and Constitutional State*”, organized by The General Prosecutor’s Office and the Slovak National Supporting Committee of Europe 2000, 25 April-27 April 2000
- Mochammad Priandhika Abadi Noer, Perspektif dan Implementatif Asas Single Prosecution System Kejaksaan Dalam RUU Kejaksaan, September 2020 dalam <https://www.kabarprogresif.com/2020/09/perspektif-dan-implementatif-asas.html>
- Moch Rizki Fali, Kejahatan dan Hukuman: Korupsi dalam Tinjauan Filsafati, *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1 (1) 2022
- Mohamad Nur Wahyudi, Teori Kontrak Sosial (Studi Komparasi Teori Politik Menurut Imam Al-Mawardi, Thomas Hobbes dan John Lock, *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, 4 (2), 2022
- Muhammad Adnan Luthfi, Yulia Kurniaty, Basri Basri, Johny Krisnan. Studi Perbandingan Tentang Penetapan Sanksi Pidana Pencurian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Borobudur Law and Society Journal*, 1(1), 2022
- Muh. Ibnu Fajar Rahim, The Legal Principles of Prosecution, *The Prosecutor Law Review*, 1 (1) April 2023
- Muhammad Ihsan, Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Proses Penuntutan Peradilan Militer di Indonesia, *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, 10 (2) 2021
- Muhidin, dkk., Implementation of The Ius Curia Novit Principle in Examining Case At The Constitutional Court of The Republic of Indonesia, *Baltic Journal of Law & Politics*, 15 (1), 2022
- Nia Gabriella Kaihena, Kedudukan dan Fungsi Kejaksaan dalam Sistem Ketenagakerjaan di Indonesia, *Lex Privatium*, 11 (1) 2023
- Nurul Dessy Ardiani, dkk. Penerapan Asas Dominus Litis dalam Penarikan Tuntutan dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Valencya, *Unes Law Review*, 6 (1) September 2023
- Puteri Hikmawati & Yustina Sari, Kontroversi Putusan Sela Kasus Hakim Agung Nonaktif Gazalba Saleh, *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, XVI (13), Juli 2024

- Rafly Rilandi Puasa, dkk. Kewenangan Pemerintah Desa dalam Peningkatan Perekonomian di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro, *Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1 (1), 2018
- Rangga Trianggara Paongan, Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Lex Crimen*, 2 (1), 2013
- Rosse Ayu Maharani, dkk. Korupsi sebagai Respon terhadap Krisis Ekonomi pada Lapisan Masyarakat Menengah ke Bawah di Indonesia, *Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2 (11) Desember 2024
- Roni Andriyanto, dkk. Kepastian Hukum Prosedur Penggantian Kerugian Pemegang Hak Atas Tanah Yang Terdampak Proyek Jalan Tol, *Journal of Legal Research*, 4 (5), 2022
- Selvia Natalia Berutu & Janpatar Simamora, Peran Penting Jaksa Penuntut Umum Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai), *Jurnal Media Informatika*, 6 (2) Januari-April 2025
- Slamet Firdaus, Korupsi dan Moralitas: Suatu Pengantar dengan Perspektif Tafsir, *Diya' Al-Afkar: Jurnal Studi Alquran dan Al Hadis*, 9 (2) Desember 2021
- Sri Praptini, Sri Kusriyah, and Aryani Witasari, Constitution and Constitutionalism of Indonesia, *Jurnal Daulat Hukum*, 2 (1), 2019
- Sudhono Iswahyudi, Keterkaitan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kejaksaan dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi. *Makalah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus*, Mahkamah Agung, Jakarta, 2003
- Sufriadi, Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia, *Jurnal Yuridis*, 1 (1), 2014
- Sulistiyawan Doni Ardiyanto, Eko Sopyono, and Achmad Sulchan, Judgment Considerations Policy in Decree of the Court Criminal Statement Based On Criminal Destination, *Jurnal Daulat Hukum*: 3 (1), March 2020
- Sumanjaya. *Kejaksaan RI dalam Lintasan Sejarah*. Majalah Hukum Kejaksaan : Jakarta, 2002
- Wahyu Donri Tinambunan & Galih Raka Siwi, Dinamika Kedudukan Hukum Jaksa sebagai Pengacara Negara Pasca Perubahan Undang-Undang Kejaksaan, *Ajudiksi: Jurnal Ilmu Hukum*, 6 (2) Desember 2022

